




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS



Sekolahku Rumah Sehatku

Peran UKS dalam Mewujudkan Kehidupan Sekolah
yang Sehat bagi Peserta Didik





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS



Sekolahku Rumah Sehatku

Peran UKS dalam Mewujudkan Kehidupan Sekolah
yang Sehat bagi Peserta Didik



Sekolahku Rumah Sehatku

Peran UKS dalam Mewujudkan Kehidupan Sekolah
yang Sehat bagi Peserta Didik

ISBN 978-602-5616-65-5

©2022 Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah

Dr. Suhartono Arham
Direktur Sekolah Menengah Atas

Penanggung Jawab

Dr. Juandanilisyah, SE, MA
Koordinator Bidang Peserta Didik

Pengulas

Wiryanta Muljono, Ph.D.
Dr. Harizal
Inti Mujiati, MKM
Anggin Nuzula Rahma, S.Sos.
Eva Fitri Yuanita, S.Pd.
Dra. Mariati, M.Pd.
Ian Iapoh M. R. Simarmata, M.E.
Dra. Rukmini Ambarwati, M.Psi
Dr. Saptono Nugrohadi, M.Pd., M.Si.
Aji Setiyo, M.Pd

Desain dan Tata Letak

Rizkiyana Daris

Penulis

Dr. Suhartono Arham
Dr. Juandanilisyah, SE, MA
Dr. Fathnuryati Hidayah, SE, M.Pd.
Alex Firngadi S.Sos, M. Si
Yudha Kusniyanto, S.Sos, M.Pd
Dwi Subekti, S.Pd., M.Pd.

Fadmiyati, M.Pd
Ceng Mamad, M.Pd.
Ir. Irsyam Prihadi, M.Si.
Dr. Ratna Budiarti, M.Biomed
Fadyah Noor, S.Pd. M.M
Drs. Heri Fitriono, MA
Anissa Rahmayanti, S.Stat.
Murjiyanto, SE
Agustinus Budi Pramono, S.E, M.Si.

Sekretariat

Amalia Adhi Saleh
Ryan Amendaris

Diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas
Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan
Telp: 021-75911532

www.pasma.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

“Kesehatan adalah harta sejati, bukan emas dan perak”, demikian kata-kata yang pernah diungkapkan oleh tokoh besar dunia, Mahatma Gandhi. Makna utama dari pernyataan itu menunjukkan bahwa kesadaran akan kesehatan adalah sebuah keniscayaan. Dalam bidang pendidikan, kesehatan juga merupakan perhatian utama. Hal tersebut tercermin dari tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berkompeten, cerdas, cakap, beriman, berkarakter, serta sehat jasmani dan rohani.

Misi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran sekolah. Sebagai garda terdepan, sekolah memiliki bagian penting dalam mendorong, dan menciptakan peserta didik yang memiliki kehidupan yang sehat. Oleh karenanya, sekolah perlu memastikan seluruh kegiatan, aktivitas, maupun lingkungan sekolah mampu memberikan dukungan pada aspek kesehatan peserta didik. Beberapa bentuknya adalah sekolah dapat menjadi kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa napza, kawasan tanpa kekerasan, dan kawasan tanpa pornografi pornoaksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkannya adalah melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), terutama Trias UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat SMA melalui Bidang Peserta Didik memandang perlu untuk menggugah kembali kesadaran dan pemahaman akan pentingnya peranan UKS dalam menciptakan kehidupan sekolah yang sehat, terutama pada jenjang SMA. Buku ini adalah sesuatu yang dapat diharapkan menjadi pemantik, untuk kita bersama-sama berupaya menjadikan sekolah tidak semata sebagai tempat belajar, namun juga sebagai tempat yang nyaman dan sehat. Sekolah menjadi seperti halnya “rumah”, yang memberikan kepedulian bagi peserta didik, sekaligus juga dipedulikan oleh peserta didik.

Jakarta, Mei 2022

Direktur SMA




Dr. Suhartono Arham, M.Si.

NIP 196610181992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai Pilar Kehidupan Sekolah yang Sehat	1
• Konsep Kehidupan Sekolah yang Sehat	2
• UKS sebagai Pilar Kesehatan di Sekolah	4
• PHBS dan PKHS dalam Kehidupan Sekolah yang Sehat	5
BAB II. Sekolah sebagai Kawasan tanpa Rokok	9
• Problematika Merokok di Sekolah	10
• Konsep Sekolah sebagai Kawasan tanpa Rokok	11
• Strategi mewujudkan Sekolah sebagai Kawasan tanpa Rokok	12
BAB III. Sekolah sebagai Kawasan tanpa Napza	17
• Napza dan Problematikanya di Kalangan Remaja	18
• Program UKS sebagai Konsep Sekolah tanpa Napza	19
• Strategi mewujudkan Sekolah tanpa Napza	21
BAB IV. Sekolah sebagai Kawasan tanpa Kekerasan	25
• Fenomena Kekerasan di Sekolah	26
• Konsep Sekolah sebagai Kawasan tanpa Kekerasan	27
• Strategi Sekolah sebagai Kawasan tanpa Kekerasan	28
BAB V. Sekolah sebagai Kawasan tanpa Pornografi dan Pornoaksi	37
• Pornografi dan Pornoaksi sebagai Tantangan Kehidupan Remaja	38
• Konsep Sekolah sebagai Kawasan tanpa Pornografi dan Pornoaksi	39
• Strategi mewujudkan Sekolah tanpa Pornografi dan Pornoaksi	41
DAFTAR PUSTAKA	45
DAFTAR LAMPIRAN	47
1. Contoh Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Rokok di Sekolah Kawasan tanpa Rokok	48
2. Contoh Prosedur Operasional Standar (POS) Konseling Berhenti Merokok di Sekolah Kawasan tanpa Rokok	50
3. Contoh Prosedur Operasional Standar (POS) Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Napza di Sekolah	52
4. Contoh Prosedur Operasional Standar (POS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah	55
5. Contoh Mekanisme Pelaporan Perilaku dan Tindak Kekerasan di Sekolah	57
6. Contoh Prosedur Operasional Standar (POS) Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan Pornoaksi di Lingkungan Sekolah	58
7. Contoh Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Dengan Pihak Lain yang Dapat Dilakukan	60
8. Contoh Surat Keputusan (SK) Penetapan Satuan Tugas (SATGAS)	62



BAB I

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai Pilar Kehidupan Sekolah yang Sehat



BAB I

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai Pilar Kehidupan Sekolah yang Sehat

Konsep Kehidupan Sekolah yang Sehat

Kesehatan merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan masyarakat. Berbagai usaha dilakukan masyarakat agar memperoleh hidup yang sehat. Bahkan banyak orang rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi kesehatan. Hal-hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kesehatan dalam tujuan hidup. Demikian pula dalam bidang pendidikan, di mana kesehatan juga secara eksplisit menjadi tujuan utama pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada hakikatnya pendidikan nasional bertujuan membentuk generasi Indonesia yang memiliki kompetensi, cerdas, cakap, beriman, berkarakter, serta sehat jasmani dan rohani. Dengan kata lain, pendidikan nasional berusaha menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan) serta afektif (karakter). Namun demikian, untuk mencapai ketiga indikator kompetensi tersebut, diperlukan prasyarat yang tidak kalah penting, yaitu aspek kesehatan. Sederhananya, seorang peserta didik tentu akan kesulitan mencapai indikator kompetensi apabila ia tidak dalam kondisi yang sehat.


Pertanyaan paling mendasar adalah apa itu “sehat”? Menurut World Health Organization (WHO), sehat adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya. Sehat diperlukan agar seseorang mampu meraih kedamaian, keamanan, dan bebas untuk melakukan apapun di dalam hidupnya. Senada dengan itu, definisi sehat juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Merujuk pada definisi-definisi di atas, maka dimensi sehat jelas tidak hanya terkait dengan fisik, namun juga meliputi aspek jiwa atau psikologis, serta aspek sosial. Sehat fisik dapat diartikan kondisi dimana tubuh seseorang berada dalam keadaan sehat dan bugar. Sehat psikologis meliputi banyak kondisi, di antaranya adalah merasa nyaman, senang, dan bahagia, dapat

menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari – hari tanpa rasa takut atau tertekan, sehingga mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta orang lain. Sementara sehat sosial adalah kondisi dimana seseorang mampu untuk menjalin interaksi dan hubungan yang baik dengan orang lain tanpa terpengaruh latar belakang sosialnya.

Sekolah sebagai ujung tombak pendidikan nasional, tentunya memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam aspek kesehatan. Maka menciptakan kehidupan sekolah yang menjamin peserta didik sehat secara fisik, psikologis, dan sosial adalah sebuah keniscayaan. Istilah “kehidupan” di sini tidak hanya berarti lingkungan fisik sekolah semata, namun terlebih juga perilaku, suasana atau atmosfer interaksi, kultur budaya, kebiasaan, hingga nilai-nilai yang ada. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan menjadi sekolah dengan kehidupan sehat, namun setiap generasi memiliki tantangan yang tidak sama. Generasi masa kini tumbuh dalam perkembangan teknologi, media sosial, dan arus globalisasi budaya. Tantangan kehidupan sehat yang dihadapi terkait pula dengan kurangnya filter gaya hidup dari budaya asing, serta permasalahan-permasalahan yang muncul dari teknologi ataupun media sosial.

Sekolah Menengah Atas (SMA) berhadapan langsung dengan generasi masa kini yang memasuki usia remaja. Pada usia ini, remaja akan mengalami berbagai perubahan pada penampilan fisik, maupun perubahan pada psikologisnya. Maka secara kontekstual, beberapa tantangan atau permasalahan hidup sehat bagi generasi masa kini di antaranya terkait dengan rokok, narkoba, kekerasan fisik dan psikologis, juga pornografi dan pornoaksi. SMA sebagai tempat sosialisasi sekunder bagi peserta didik usia remaja memiliki tugas dan peranan yang tidak mudah. SMA diharapkan menjadi ruang di mana peserta didik usia remaja dapat menjalani pendidikan dalam kondisi sehat dan bebas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Artinya, SMA harus menjadi kawasan tanpa rokok, narkoba, kekerasan, juga pornografi dan pornoaksi. Sederhananya, sekolah harus menjadi “rumah” yang sehat bagi peserta didik. Dalam mewujudkan hal itu, sekolah perlu merujuk pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai pilar utamanya, sebagaimana ditunjukkan dalam alur berikut ini:



Skema 1.1 Alur Peran UKS dan Konsep Kehidupan Sekolah yang Sehat

Sehat secara fisik, psikologis, dan sosial adalah tujuan yang mendasari program serta Trias UKS. Nafas program maupun Trias UKS adalah bagaimana membudayakan PHBS dan PKHS di sekolah, karena disadari bahwa PHBS dan PKHS adalah salah satu kunci mewujudkan kehidupan sekolah yang sehat. Kehidupan sekolah yang sehat dapat diukur di antaranya melalui kawasan sekolah yang bebas rokok, narkoba, kekerasan, serta pornografi dan pornoaksi. Dengan kehidupan sekolah yang sehat niscaya mampu mewujudkan peserta didik yang sehat fisik, psikologis, dan sosialnya. Alur proses ini menunjukkan bagaimana peranan UKS sangat penting sebagai pilar kesehatan di sekolah.

UKS sebagai Pilar Kesehatan di Sekolah

Peranan penting sekolah dalam aspek kesehatan warga sekolah dan terutama peserta didik merupakan amanat dari Undang-Undang. Selain tersurat sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas, hal itu juga dikuatkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud Nomor 6/X/PB/2014, Menkes Nomor 73 Tahun 2014, Menag Nomor 41 Tahun 2014, dan Mendagri Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. SKB tersebut secara jelas menyatakan bahwa sekolah menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menjaga serta meningkatkan kualitas hidup sehat bagi warga sekolah terutama peserta didik melalui program UKS. Program UKS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan juga prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang sehat fisik, psikologis, dan sosial.

Esensi dasar dari program UKS adalah melaksanakan 3 fungsi utama yang disebut sebagai Trias UKS, yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sehat. Namun dalam realitasnya di SMA, UKS belum optimal juga menyeluruh dimanfaatkan sebagai sarana untuk memelihara dan meningkatkan aspek kesehatan warga sekolah. Ada sekolah-sekolah yang sangat peduli dan fokus dengan UKS, sehingga menjadi bagian dari sekolah sehat. Namun juga ada sekolah-sekolah yang hanya menempatkan UKS sebagai bagian dari sekolah tanpa pengelolaan yang jelas, bahkan sekedar ada UKS meski tidak ideal baik secara fisik maupun pelayanan.

Peserta didik sendiri sebagai *user* utama UKS banyak yang memiliki *mindset* bahwa UKS hanya sekedar tempat beristirahat ketika merasa sakit di sekolah, tempat menghindari kegiatan pembelajaran, tempat membolos, dan bahkan peserta didik yang ada di UKS seringkali dilekatkan label sebagai “anak manja” atau “sakit-sakitan”. Mereka belum memandang UKS sebagai sarana menemukan solusi atas permasalahan kesehatan fisik dan psikologis, juga sebagai mercusuar perilaku hidup bersih dan sehat. Seringkali peserta didik mengalami permasalahan kesehatan fisik dan psikologis, namun mereka tidak dapat menemukan sandaran di sekolah, tetapi justru melampiaskannya dengan hal-hal yang sebaliknya di luar sekolah. Artinya kemudian, diperlukan semangat dan paradigma yang mengembalikan roh pelaksanaan UKS sesuai visi misi awalnya. UKS harus menjadi pusat kesehatan sekolah, yang di dalamnya warga sekolah terutama peserta didik dapat menemukan “rumah” bagi kebutuhan mereka akan hidup bersih dan sehat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Tantangan yang dihadapi UKS selaras dengan tantangan yang dihadapi generasi masa kini. Artinya kemudian apabila sekolah ingin mewujudkan kehidupan sekolah yang sehat tanpa rokok, narkoba, kekerasan baik fisik maupun melalui media sosial, juga pornografi dan pornoaksi, maka jawabannya ada di dalam program UKS. Program UKS dapat menjadi pilar dasar untuk menciptakan kehidupan sekolah yang sehat. Kehidupan sekolah yang sehat adalah pola interaksi, kultur budaya, nilai-nilai, dan keseharian yang menjamin kualitas kesehatan peserta didik dalam hal fisik, psikologis, juga sosial. Dengan demikian program utama UKS yang bersinggungan langsung dengan hal tersebut adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS).

PHBS dan PKHS dalam Kehidupan Sekolah yang Sehat

Dua hal yang paling mendasar dalam program UKS adalah bagaimana membudayakan PHBS dan PKHS di sekolah. Program UKS diarahkan untuk mendorong setiap warga sekolah memiliki kualitas kesehatan yang baik, sehingga mampu beraktivitas, berkreasi, dan bertumbuh kembang secara optimal. PHBS dan PKHS memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran diri akan kebersihan dan kesehatan, sehingga pelakunya secara mandiri mampu menjaga kesehatannya dari penyakit, meningkatkan kesehatan dirinya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. PHBS penting untuk dilakukan, tidak hanya oleh peserta didik, namun juga pendidik (guru), tenaga kependidikan (tendik), dan semua warga sekolah. Secara khusus di sekolah ada beberapa indikator PHBS yang dapat dipraktikkan, di antaranya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengonsumsi makanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, serta olahraga dengan teratur dan terukur.


PHBS berkaitan dengan aspek fisik dari kesehatan, yakni bagaimana menjaga dan mengelola tubuh agar memiliki kondisi yang sehat dan bugar. Namun sebagaimana makna dari kesehatan itu sendiri, sehat secara fisik saja belumlah cukup. Aspek psikologis dan sosial tidak kalah vitalnya dari derajat kesehatan seseorang. Apalagi bila kita kembali melihat perkembangan peserta didik SMA yang dalam usia remaja tentunya menghadapi tantangan psikologis dan sosial dalam hidup sehari-hari.

Masa remaja adalah periode penting, dimana perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk sikap, nilai dan minat baru. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan kemudian mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja juga adalah periode perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja antara lain adalah meningkatnya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan, berubahnya minat dan pola perilaku serta adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Adanya perubahan sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat pertumbuhan fisik. Ketika perubahan fisik berlangsung cepat, maka perubahan sikap dan perilakupun berlangsung cepat, demikian juga sebaliknya. Masa remaja sebagai masa mencari identitas, pada masa ini remaja mulai mendambakan identitas diri cenderung menimbulkan

suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas, remaja berusaha untuk mencari dan menunjukkan siapa dirinya dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kemudian dalam masa remaja ini, tidak hanya PHBS, namun juga PKHS menjadi sangatlah penting.

Kemenkes (2018) mendefinisikan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) sebagai suatu pendekatan dalam meningkatkan kemampuan psikososial seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari secara efektif, yang meliputi:

- 1) Keterampilan Sosial (kesadaran diri, hubungan interpersonal, empati dan komunikasi efektif)
- 2) Keterampilan Berpikir (berpikir kreatif, berfikir kritis, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan)
- 3) Keterampilan Emosional (mengatasi stres dan mengendalikan emosi)



“PHBS dan PKHS
dapat menjadi jawaban
sekaligus tameng
dalam menghadapi
problematika remaja”

Pendekatan ini adalah pendekatan pendidikan secara interaktif yang tidak hanya fokus pada informasi, tetapi juga pada perubahan perilaku. Artinya kemudian PKHS dapat menjadi jawaban sekaligus tameng bagi peserta didik dalam menghadapi problematika remajanya. Ketika menghadapi permasalahan, maka PKHS dapat menjadi pegangan untuk menemukan solusi. Sementara PKHS juga dapat menjadi penguat dan proteksi peserta didik ketika tantangan-tantangan masa kini menjadi “godaan” bagi kepribadian ataupun kehidupannya.

Rokok, narkoba, kekerasan fisik dan emosional baik secara langsung atau melalui media sosial, juga pornografi dan pornoaksi adalah beberapa tantangan nyata bagi peserta didik sebagai remaja saat ini. Namun dengan PHBS dan PKHS, setidaknya peserta didik memiliki pengetahuan juga keterampilan untuk bertahan serta menghadapinya. Maka sekolah dengan program UKS memiliki peranan yang amat penting, menyediakan pengetahuan dan keterampilan tersebut bagi peserta didik. Sekolah harus menjadi rumah kedua, yang di dalamnya terdapat kehidupan yang sehat. Hal ini menunjukkan urgensi dan relevansi sekolah perlu menjadi kawasan tanpa rokok, narkoba, kekerasan, serta pornografi dan pornoaksi.

Contoh Implementasi PHBS di Sekolah


Tabel 1.1 Contoh Implementasi PHBS di Sekolah

No	Contoh Perilaku/Kegiatan
1	Pembiasaan warga sekolah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
2	Kegiatan olahraga yang rutin dan teratur, baik melalui pembelajaran maupun bentuk kegiatan bersama lainnya
3	Fasilitasi toilet yang bersih dan sehat sehingga warga sekolah dapat menggunakan jamban yang bersih dan sehat pula
4	Penyediaan dan pembiasaan konsumsi makanan sehat, bergizi, dan menghindari makanan cepat saji (<i>junk food</i>)
5	Pembiasaan warga sekolah untuk membuang sampah sesuai jenisnya dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah
6	Kepedulian terhadap sanitasi dan potensi adanya jentik nyamuk di lingkungan sekolah
7	Kepedulian terhadap kondisi kesehatan diri, salah satunya dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan
8	Menghindari perilaku yang dapat merusak kesehatan fisik, seperti merokok, konsumsi berlebih minuman berenergi, ataupun ketergantungan pada obat

Contoh Implementasi PKHS di Sekolah

Tabel 1.2 Contoh Implementasi PKHS di Sekolah

No	Contoh Perilaku/Kegiatan
1	Berempati terhadap kondisi sesama, misalnya ditunjukkan dengan kegiatan aksi sosial, anjangsana yang sakit maupun yang sedang mengalami keduakaan
2	Kegiatan bersama kelompok dengan latar belakang yang beragam, sehingga menguatkan toleransi satu sama lain
3	Kegiatan pembelajaran berbasis proyek, lomba antarkelas, dll yang dapat mengembangkan kemandirian, inovasi, dan kreativitas
4	Kegiatan debat ataupun pidato pada hari-hari peringatan tertentu, menumbuh kembangkan sikap kritis dan berpendapat
5	Kegiatan yang dapat mengekspresikan dan mengomunikasikan potensi diri seperti pentas seni atau penampilan peserta didik
6	Interaksi antarwarga sekolah yang dilandasi semangat keakraban dan kekeluargaan, sehingga membuat warga sekolah merasakan penerimaan satu sama lain
7	Perilaku pengendalian diri dari emosi, baik guru, tendik, maupun peserta didik, dengan pembiasaan dialog dan keterbukaan
8	Penelusuran dan kepedulian terhadap teman atau peserta didik yang bermasalah, dalam arti mencari tahu latar belakang masalah, memahami permasalahan secara utuh, sebelum mengambil sikap atau tindakan



BAB II

Sekolah sebagai Kawasan tanpa Rokok


BAB II

Sekolah sebagai Kawasan tanpa Rokok

Problematika Merokok di Sekolah

Berbicara tentang fenomena merokok di sekolah tidak bisa dipungkiri telah menjadi problematika tersendiri. Mengapa demikian? Pokok persoalan yang harus menjadi kajian tidak semata tentang peserta didik yang seharusnya tidak merokok di sekolah, tetapi juga guru dan tendik, karena hakikat sekolah sebagai kawasan tanpa rokok memiliki arti bersih dari perilaku merokok, siapapun pelakunya.

Bila subjek dari perilaku merokok adalah peserta didik, maka realitas yang ada di depan mata tidak hanya terkait dengan permasalahan biologis, tetapi juga psikologis, sosilogis dan ekonomis. Dari perspektif biologis, peserta didik yang merokok sudah menjadi adiksi dalam dirinya, sehingga terus berupaya mengonsumsi rokok meskipun dalam jam sekolah. Ada pula peserta didik yang merasa lebih percaya diri dan mendapatkan pengakuan ketika merokok, hal ini bagian dari faktor psikologis. Sedangkan sebagian besar dari perilaku merokok itu dipengaruhi oleh faktor sosiologis, terutama pergaulan.



Gambar 2.1 Survei Global Youth Tobacco Survey (GYTS) dari WHO 2020

Berdasarkan survei *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) dari WHO yang dipublikasikan oleh Kemenkes pada 2020, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2019 saja jumlah perokok pelajar di Indonesia meningkat dari 18,3% menjadi 19,2%¹. Data ini menjadi tanda serius

1 Dipublikasikan melalui <https://promkes.kemkes.go.id/download/etjr/files2290INFOGRAFIS%20GYTS%20>

bahwa fenomena merokok oleh peserta didik adalah sesuatu yang memprihatinkan. Namun menjadi sebuah kesulitan tersendiri apabila sebatas memberikan aturan di sekolah, karena peserta didik saat ini mempunyai kecenderungan untuk kritis. Mereka tidak hanya memerlukan aturan, tetapi juga sebuah contoh nyata. Bukan rahasia lagi apabila ada oknum guru ataupun tendik yang justru merokok di lingkungan sekolah, baik terang-terangan ataupun mencoba untuk tersembunyi. Perilaku merokok guru dan tendik tersebut kecenderungannya adalah sebuah kebiasaan, sehingga dirasa tidak mudah untuk mengendalikan selama jam sekolah.

Selain rokok berbahan dasar tembakau, kini juga dikenal apa yang disebut sebagai rokok elektrik. Rokok elektrik ini berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, perasa, dan bersifat toksik atau racun². Realitas semakin berkembangnya fenomena merokok tersebut perlu disadari oleh sekolah, di mana sekolah semestinya melakukan terobosan-terobosan untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok. Sekolah perlu memastikan, bahwa tidak hanya peserta didik, namun seluruh warga sekolah memiliki konsep dan komitmen yang sama tentang perilaku merokok, bahwa kehidupan sehat di sekolah tanpa rokok adalah tanggung jawab bersama.

Konsep Sekolah sebagai Kawasan tanpa Rokok

Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, ataupun mempromosikan rokok. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok. Beberapa poin utama dari kawasan tanpa rokok ini adalah pertama, kepala sekolah, guru, tendik, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Kedua, kepala sekolah wajib menegur atau memperingatkan, dan mengambil tindakan terhadap guru, tendik, dan peserta didik apabila melanggar larangan tersebut. Ketiga, kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tendik, dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Keempat, guru, tendik, dan peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan sekolah. Terakhir, Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tendik, peserta didik, ataupun pihak lain.


Konsep sekolah sebagai kawasan tanpa rokok tersebut dapat menjadi pondasi dasar dari upaya sekolah untuk mewujudkannya. Sedangkan salah satu metode yang dapat digunakan sekolah adalah melalui program UKS, terutama Trias UKS pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sehat. Pendidikan kesehatan berkaitan dengan 2 hal, yakni bagaimana sekolah memberikan edukasi tentang bahaya rokok, dan keteladanan yang ditunjukkan oleh guru juga tendik untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Sedangkan pelayanan kesehatan meliputi pembinaan yang dilakukan sekolah apabila ada peserta didik, guru, atau tendik yang merokok di lingkungan sekolah. Pelayanan kesehatan ini berorientasi tidak semata sebuah tindakan reaktif terhadap perilaku merokok, namun lebih pada usaha untuk membantu melepaskan diri dari rokok, terutama pada peserta didik. Usaha yang

dimaksud selain didorong motivasi internal, juga perlu didukung dengan lingkungan serta sarana prasarana (sarpras) sekolah yang menciptakan situasi kondisi antirokok. Hal ini adalah bagian dari pembinaan lingkungan sehat.

Konsep sekolah sebagai kawasan tanpa asap rokok memiliki tujuan ideal, demi kehidupan sekolah yang sehat. Akan tetapi konsep tersebut perlu dimanifestasikan dalam strategi konkret untuk benar-benar dapat mewujudkan sekolah tanpa asap rokok.

Strategi mewujudkan Sekolah sebagai Kawasan tanpa Rokok

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa konsep sekolah sebagai kawasan tanpa asap rokok memerlukan strategi yang tepat untuk diimplementasikan, baik dari internal sekolah, ataupun bekerja sama dengan pihak lain. Strategi tersebut berangkat dari program UKS dalam Trias UKS, yakni bagaimana upaya konkret sekolah dalam bentuk pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat tanpa asap rokok, seperti terlihat dalam skema berikut ini:



Skema 2.1 Strategi Sekolah sebagai Kawasan tanpa Rokok Merujuk pada Program UKS

Strategi sekolah dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok sasarannya dapat diarahkan secara spesifik bagi guru, pendidik, maupun peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Upaya promotif sasarannya adalah warga sekolah yang belum, tidak merokok, dan tidak mengenal rokok. Tujuannya adalah supaya warga sekolah tersebut mengetahui bahaya rokok, penyakit yang ditimbulkan akibat merokok, tidak tertarik untuk merokok, dan mampu terhindar dari paparan rokok. Upaya preventif adalah upaya pencegahan, di mana dilakukan usaha dan kegiatan-kegiatan yang mampu meredam keinginan ataupun perilaku merokok. Kegiatan preventif dapat melibatkan pihak ketiga di luar sekolah, seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, ahli gizi atau LSM yang memiliki *concern* terhadap bahaya rokok. Sedangkan upaya kuratif dan rehabilitatif dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengobatan dan pemulihan. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya melakukan pendampingan dari Guru BK ataupun psikolog yang ditugaskan di UKS, ataupun dengan merujuk warga sekolah ke Puskesmas untuk melakukan konseling berhenti merokok.

Contoh Strategi Sekolah tanpa Rokok bagi Guru dan Tendik

Tabel 2.1 Contoh Implementasi PHBS di Sekolah

No	Contoh Strategi Sekolah tanpa Rokok bagi Guru dan Tendik	Keterangan
1	Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah	Preventif
2	Menyusun Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) yang didalamnya mencantumkan kegiatan sosialisasi bahaya rokok kepada peserta didik dan orang tua/wali setiap semester	Promotif
3	Menyisipkan muatan bahaya merokok dalam kurikulum satuan pendidikan yang diberlakukan di sekolah	Promotif
4	Menerbitkan SK Kepala Sekolah tentang larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah	Preventif
5	Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah bagi warga sekolah maupun tamu yang berkunjung ke sekolah	Preventif
6	Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Rokok. Satuan tugas ini bertugas mencatat pelanggaran merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Tugas yang lain yaitu melakukan inspeksi mendadak kepada guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik yang merokok, membuat rujukan bagi guru, tenaga kependidikan maupun peserta didik untuk mengikuti konseling berhenti merokok, membersihkan seluruh lingkungan internal sekolah dan eksternal sekolah (radius 500 meter) dari puntung rokok	Preventif
7	Mengikutkan tenaga kesehatan yang ada di UKS dalam pelatihan konseling berhenti merokok.	Preventif
8	Melakukan sosialisasi, pengembangan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok	Preventif
9	Menyusun program Outdoor Learning yang salah satu objeknya adalah Puskesmas/Rumah sakit yang menangani pasien akibat rokok, peserta didik mendengarkan kisah pasien yang terkena penyakit yang timbul akibat rokok	Preventif
10	Membuat rujukan ke Puskesmas bagi Guru dan Tendik yang akan melakukan konseling berhenti merokok	Kuratif dan Rehabilitatif

Contoh Strategi Sekolah tanpa Rokok bagi Peserta Didik

Tabel 2.2 Contoh Strategi Sekolah tanpa Rokok bagi Peserta Didik

No	Contoh Strategi Sekolah tanpa Rokok bagi Peserta Didik	Keterangan
1	Penandatanganan pakta integritas tanpa rokok pada saat peserta didik diterima sebagai peserta didik baru, dan berlaku sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah	Preventif
2	Integrasi muatan antirokok dalam mata pelajaran intrakurikuler yang sesuai dan terdokumentasi dalam kurikulum satuan pendidikan	Promotif
3	Integrasi muatan antirokok dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR, Sinematografi, Fotografi, Band, dll	Promotif
4	Integrasi dalam kegiatan kokurikuler, misalnya dengan mengadakan Outdoor Learning ke rumah sakit/panti rehabilitasi berhenti merokok, atau mengadakan Seminar/webinar/workshop antirokok	Promotif
5	Gerakan literasi buku atau bahan bacaan lainnya tentang bahaya merokok	Promotif
6	Membuat Surat Keputusan Sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Kepala Sekolah dan disosialisasikan pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Preventif
7	Membuat Satuan Tugas (Satgas) Antirokok di kalangan peserta didik yang dapat diambil dari Kader Kesehatan Remaja (KKR), di mana tugas satgas ini adalah untuk memantau dan melaporkan jika ada warga sekolah yang merokok di lingkungan sekolah. Satgas ini harus dilindungi supaya mereka terhindar dari intimidasi warga sekolah jika hasil pantauan ataupun laporan mereka dianggap mengganggu kenyamanan oknum warga sekolah	Preventif
8	Komitmen tidak merokok menjadi salah satu syarat menjadi anggota OSIS, Dewan Ambalan, maupun unit kegiatan siswa lain yang ada di sekolah	Preventif
9	Membuat rujukan ke Puskesmas bagi peserta didik yang akan melakukan konseling berhenti merokok	Kuratif dan Rehabilitatif

Dalam upaya terkait pendidikan kesehatan, sekolah perlu menerapkan kebijakan, baik untuk guru dan tendik, maupun peserta didik. Hal ini berorientasi menciptakan semangat, persepsi, dan komitmen yang sama untuk sekolah sebagai kawasan tanpa rokok. Dasar dari kebijakan tersebut adalah penanaman dan internalisasi PHBS, sebagai perisai utama untuk mencegah mengatasi perilaku merokok. Kemudian pelayanan kesehatan bagi peserta didik dapat dilakukan di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan pelatihan dokter remaja, Kader Kesehatan Remaja, Saka Bakti Husada, PMR, dan duta anti rokok. Selain dilakukan di sekolah, pelayanan kesehatan dapat dilakukan di Puskesmas. Adapun

pelayanan kesehatan yang terkait dengan kebijakan kawasan tanpa rokok diantaranya melalui pemeriksaan spirometri secara rutin tiap 6 bulan sekali. Tes spirometri yaitu salah satu metode pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi dan mendiagnosis kondisi paru-paru. Manfaat tes ini bagi perokok yaitu untuk mendiagnosis gangguan saluran pernapasan pada orang yang berisiko. Selain pemeriksaan spirometri secara rutin hal lain yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk membantu peserta didik yang sudah kecanduan merokok yaitu dengan memberikan layanan konseling berhenti merokok.




Upaya selanjutnya adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat yaitu suatu lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses Pendidikan sehingga mencapai hasil optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pembinaan lingkungan sekolah sehat lingkungan sekolah yang dimaksud yaitu lingkungan fisik dan nonfisik. Lingkungan fisik seperti ruang UKS, ruang kelas, sanitasi, kantin, pencahayaan, ventilasi, toilet, polusi, kebisingan, kepadatan, sarana ibadah, sarana air bersih, halaman, dll. Sementara lingkungan nonfisik dapat berupa perilaku memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, perilaku tidak merokok di lingkungan sekolah, serta pembinaan masyarakat di lingkungan sekolah (tentang bahaya rokok, jumentik). Beberapa cara pembinaan lingkungan fisik misalnya juga dengan membuat banner, baliho antirokok di lingkungan sekolah. Adapun untuk nonfisik contohnya melakukan kampanye antirokok dan menolak menjadi target rokok. Hal itu dapat dilakukan diantaranya dengan memasukkan tema kampanye tersebut dalam setiap kegiatan peserta didik. Sebagai contoh misalnya diadakan lomba mural bertema antirokok, *Storytelling* tentang bahaya rokok, lomba video bahaya rokok dan mengunggahnya di media sosial, membuat *podcast* bahaya rokok dengan mengundang narasumber tenaga medis.

Selain upaya melalui program internal, sekolah dapat pula melakukan kerja sama dengan beberapa pihak lainnya. Pertama, Dinas Kesehatan, terutama kerjasama di bidang Promosi Kesehatan, PHBS, PKHS, dan Bahaya Rokok. Kedua, Puskesmas, di bidang layanan konseling berhenti merokok, *screening* kesehatan, dan pemeriksaan spirometri. Ketiga, kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yakni di bidang peningkatan sumber daya manusia unggul tanpa rokok. Keempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Antirokok yang bergerak untuk melakukan edukasi bahaya rokok pada anak-anak. Kelima, sekolah juga dapat bekerja sama dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau, di bidang kampanye antirokok, pemberian advokasi dan audiensi dengan pemerintah agar membentuk aturan dan sanksi yang tegas terkait larangan merokok di sekolah.

REFLEKSI

Sudahkah Sekolah Saya...?

- bebas dari perilaku merokok
- tidak memproduksi dan memperjualbelikan rokok
- tidak mengiklankan dan mempromosikan produk rokok
- memasang tanda sebagai kawasan tanpa rokok
- tidak memiliki area atau kawasan merokok
- memiliki pakta integritas antirokok yang ditanda tangani dan dipatuhi seluruh warga sekolah
- memiliki Satgas Antirokok yang terdiri dari perwakilan guru, tendik, peserta didik, dan komite sekolah
- mengampanyekan dan menerapkan perilaku hidup bersih sehat tanpa rokok
- memiliki dan menegakkan tata tertib mengenai pelarangan rokok yang mengikat seluruh warga sekolah tanpa kecuali
- mengintegrasikan muatan antirokok dalam kurikulum sekolah
- berupaya mencegah perilaku merokok warga sekolah
- mendukung konseling berhenti merokok bagi warga sekolah
- memiliki dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pencegahan dan penanganan rokok di sekolah



BAB III


Sekolah sebagai Kawasan tanpa Napza



BAB III

Sekolah sebagai Kawasan tanpa Napza

Napza dan Problematikanya di Kalangan Remaja



Gambar 3.1 Data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2021

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga pertengahan tahun 2021, angka penyalahgunaan narkotika, psikotropik, dan zat adiktif lainnya (napza) mencapai 3,6 juta jiwa, di mana 70% merupakan usia produktif (16-65 tahun), dan 27% dari pengguna usia produktif tersebut berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa³. Banyak pemberitaan kasus yang menunjukkan realitas dari data tersebut. Salah satu contoh kasus adalah remaja kelas X yang terdeteksi menggunakan sabu saat dilakukan tes urine di sekolahnya. Hasil penyelidikan kemudian menunjukkan fakta mengejutkan, bahwa anak tersebut sudah mengonsumsi narkotika sejak berusia 10 tahun⁴. Fenomena ini membuka mata masyarakat bahwa napza adalah tantangan nyata. Ada banyak faktor mengapa seorang remaja dapat menjadi pengguna napza. Permasalahan dalam keluarga, kurangnya perhatian lingkungan, ataupun juga pengaruh pergaulan adalah beberapa penyebab yang banyak diketahui.

3 Dalam artikel “Hati-hati! Adiksi Narkotika pada Remaja bisa Bunuh Ambisi dan Masa Depan”, tersedia di <https://health.detik.com/advertorial-news-block/d-5801413/hati-hati-adiksi-narkotika-pada-remaja-bisa-bunuh-ambisi--masa-depan>

4 <https://kupastuntas.co/2022/01/26/tiga-siswa-sekolah-kecanduan-sabu-kenal-narkotika-dari-teman-permainan>

Napza memberikan beberapa efek atau dampak bagi penggunaannya, yakni efek halusinasi (halusinogen), perangsang dan penguat (stimulan), penenang dan ketidaksadaran (depresan), serta kecanduan (adiktif). Jenis-jenis narkotika di antaranya adalah morfin, heroin atau putaw, ganja atau mariyuana, kanabis, kokain, LSD (Lysergic Acid) yang biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil, opium, kodein, metadon, serta barbiturat. Sedangkan beberapa jenis psikotropika yang diketahui adalah ekstasi, sabu-sabu, sedatif – hipnotik, benzodiazepine, rohip, nipam, methamphetamine, dan PCP (Phencyclidine) yang dapat berbentuk bubuk maupun cair, biasanya disemprotkan ke bahan berdaun seperti ganja, mint, oregano, peterseli, daun jahe, serta tembakau. Sementara zat adiktif adalah zat yang berbahaya, yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah baik semi sintetis maupun sintetis. Contohnya yang terkandung di dalam lem, aseton, ether, termasuk juga dalam alkohol, etanol, nikotin, kafein, dan zat desainer (banyak beredar dengan nama *speed ball*, *peace pills*, *crystal*, *angel dust*, juga *rocket fuel*).

Sekolah adalah lingkungan di mana remaja menghabiskan sebagian besar waktunya. Dengan demikian maka sekolah memiliki peranan penting dalam memutus mata rantai penggunaan napza di kalangan remaja. Selain keluarga, sekolah dapat menjadi pihak yang mendeteksi perilaku remaja yang memiliki ketergantungan terhadap napza. Umumnya remaja yang memiliki ketergantungan pada napza mengalami perubahan sikap, perangai, dan kepribadian. Emosi mereka tidak terkontrol seperti mudah marah dan tersinggung. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang, mengalami penurunan prestasi dan kedisiplinan, juga mudah masuk dalam pergaulan bebas. Selanjutnya mereka akan merasa tidak dapat mengendalikan keinginan diri untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang dan berkesinambungan, di mana efeknya mereka akan melakukan segala cara demi memenuhi dorongan itu.

Sekolah bukan satu-satunya pihak yang dapat berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan napza oleh remaja, karena tentu tidak dapat dikecilkan pula peranan dari keluarga. Namun demikian, sekolah punya kekuatan tersendiri yang dapat dioptimalkan. Kekuatan tersebut terkait dengan aturan, kebijakan, dan praktik-praktik yang memiliki daya ikat terutama bagi remaja yang menjadi peserta didik di sekolah. Salah satu yang dapat menjadi rujukan sekolah adalah dengan mengoptimalkan program UKS. Program UKS bersinggungan langsung dengan tantangan napza sebagai salah satu problematika kesehatan, sehingga dapat menjadi tulang punggung konsep sekolah dalam mewujudkan kawasan tanpa napza.

Program UKS sebagai Konsep Sekolah tanpa Napza

Ketika seorang remaja atau peserta didik menggunakan napza, maka ia tidak hanya mengalami persoalan biologis, namun juga psikologis, dan sosiologis. Aspek biologis terkait dengan kondisi kesehatan tubuhnya yang pasti mengalami penurunan kualitas akibat napza, dan juga rentan mengalami penyakit lainnya. Aspek psikologis terkait dengan penerimaan terhadap diri sendiri, perubahan sikap dan karakter, serta ketidak mampuan untuk mengendalikan dorongan adiksi dalam dirinya. Kemudian aspek sosiologis terkait dengan bagaimana interaksi serta relasinya dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga, guru, maupun teman-temannya. Program UKS dapat menjadi jawaban dari ketiga persoalan ini, terutama PHBS, PKHS, dan Trias UKS seperti dalam skema berikut ini:



Skema 3.1 Konsep Sekolah sebagai Kawasan tanpa Napza Merujuk pada Program UKS

PHBS adalah bagaimana seseorang memiliki kesadaran diri untuk menjaga dan memelihara kualitas kesehatan fisiknya. Sedangkan PKHS adalah bagaimana seseorang memiliki kemampuan psikososial untuk dapat memahami dirinya, menempatkan dirinya, dan dalam memahami serta berinteraksi dengan sekitarnya. PHBS bisa menjadi tameng peserta didik untuk menghindari napza, karena bila ia memiliki kesadaran akan kesehatan maka ia akan berhati-hati menjaganya. Seperti diketahui banyak kasus ketergantungan napza yang berawal dari pergaulan, sehingga apabila seorang peserta didik memiliki PKHS maka niscaya ia akan lebih bisa mengendalikan diri dan waspada terhadap pengaruh negatif dalam pergaulan.

Trias UKS, yang terdiri dari yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat juga memiliki daya untuk menjadi pondasi sekolah dalam mewujudkan kawasan tanpa napza. Pendidikan kesehatan menasar inti edukasi tentang bahaya napza dan pencegahannya. Pelayanan kesehatan selain mencegah, juga terkait dengan bagaimana langkah yang dilakukan sekolah apabila ada peserta didiknya yang mengalami ketergantungan napza. Selanjutnya pembinaan lingkungan sehat tidak hanya fokus pada lingkungan fisik yang mendukung gerakan antinapza, tetapi juga bagaimana menciptakan interaksi dan relasi yang memenuhi kebutuhan psikososial peserta didik, sehingga tidak mudah terpengaruh pada hal-hal negatif terutama napza.

Konsep sekolah sebagai kawasan tanpa napza yang berlandaskan program UKS ini dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Konsep tersebut perlu dikonkretkan dalam pengelolaan kebijakan sekolah, agar menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan sekolah tanpa napza.

Strategi Mewujudkan Sekolah tanpa Napza

Upaya sekolah secara konkret untuk mewujudkan kawasan tanpa napza dapat dipetakan menjadi kebijakan atau program internal, dan kerja sama dengan pihak lain. PHBS dan PKHS menjadi nafas utama dari kedua program ini. Muaranya adalah setiap warga sekolah memiliki PHBS dan PKHS sehingga mampu menghindarkan diri dari perilaku yang mengarah pada ketergantungan napza. Metode yang dilakukan pun selaras dengan Trias UKS, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.

Spirit dari pendidikan kesehatan terkait napza adalah bukan hanya edukasi mengenai bahaya napza, namun juga mendorong warga sekolah dengan daya ikat yang lebih untuk mewujudkan kepedulian terhadap bahaya napza dalam perilaku sehari-hari. Maka demikian diperlukan seperangkat kebijakan yang akan menumbuh kembangkan kesadaran perilaku warga sekolah, baik guru, tendik, maupun peserta didik, yang beberapa contohnya seperti berikut ini:

Contoh Strategi Sekolah tanpa Napza bagi Guru dan Tendik

Tabel 3.1 Contoh Strategi Sekolah tanpa Napza bagi Guru dan Tendik

No	Contoh Strategi Sekolah tanpa Napza bagi Guru dan Tendik	Keterangan
1	Penandatanganan Pakta Integritas oleh guru dan tendik tentang komitmen tidak menggunakan Napza	Preventif
2	Menyusun Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) yang didalamnya mencantumkan kegiatan sosialisasi bahaya napza kepada peserta didik dan orang tua/wali setiap semester	Promotif
3	Menerbitkan SK Kepala Sekolah tentang Gerakan Sekolah Sebagai Kawasan tanpa Napza	Preventif
4	Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antinapza yang beranggotakan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Preventif
5	Menyusun kurikulum sekolah yang menyisipkan muatan antinapza dalam pembelajaran intrakurikuler	Preventif
6	Menyusun kurikulum sekolah yang mengatur tentang ekstrakurikuler penguatan pendidikan karakter antinapza	Preventif
7	Melakukan deteksi dini melalui tes urine kepada peserta didik, guru dan tendik secara berkala	Preventif
8	Melakukan sosialisasi, pengembangan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan sekolah sebagai kawasan tanpa napza	Preventif
9	Bekerjasama dengan BNN dengan mensosialisasikan Gerakan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) dengan melaporkan penyalahgunaan narkotika melalui formulir P4GN	Kuratif dan Rehabilitatif

Contoh Strategi Sekolah tanpa Napza bagi Peserta Didik

Tabel 3.2 Contoh Strategi Sekolah tanpa Napza bagi Peserta Didik


No	Contoh Strategi Sekolah tanpa Napza bagi Peserta Didik	Keterangan
1	Penandatanganan Pakta Integritas oleh peserta didik dan diketahui orang tua tentang komitmen tidak menggunakan Napza	Preventif
2	Membuat Surat Keputusan Sekolah sebagai Kawasan tanpa Napza dan disosialisasikan pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Promotif
3	Integrasi muatan antinapza dalam mata pelajaran intrakurikuler yang sesuai dan terdokumentasi dalam kurikulum sekolah	Promotif
4	Integrasi dalam kegiatan kokurikuler, misalnya dengan mengadakan Outdoor Learning ke rumah sakit/panti rehabilitasi narkoba, atau mengadakan Seminar/webinar/workshop	Promotif
5	Integrasi muatan antinapza dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR, Sinematografi, Fotografi, Band, dll	Promotif
6	Komitmen tidak menggunakan napza menjadi salah satu syarat menjadi anggota OSIS, Dewan Ambalan, maupun unit kegiatan siswa lain yang ada di sekolah	Promotif
7	Menjadikan tema antinapza sebagai bahan riset maupun pembelajaran proyek peserta didik	Promotif
8	Gerakan literasi buku atau bahan bacaan lainnya tentang bahaya napza	Preventif
9	Membuat Satuan Tugas (Satgas) Antinapza di kalangan peserta didik yang dapat diambil dari Kader Kesehatan Remaja (KKR), di mana tugas satgas ini adalah untuk melakukan deteksi dini apabila ada peserta didik yang terindikasi menjadi pengguna napza	Preventif
10	Bekerjasama dengan BNN dengan mensosialisasikan Gerakan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) dengan melaporkan penyalahgunaan narkotika melalui formulir P4GN.	Kuratif dan Rehabilitatif

Apabila terdapat indikasi atau tanda-tanda yang berpotensi seorang peserta didik dapat menggunakan napza, maka pelayanan kesehatan menjadi penting. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di sini adalah mengoptimalkan konseling terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik. Banyak permasalahan yang dihadapi peserta didik berkaitan dengan periode transisi dalam perkembangan fisik dan psikologisnya. Dalam periode perkembangan remaja ini, seringkali peserta didik mengalami kesulitan dalam menemukan jati diri, permasalahan dengan

pergaulan, permasalahan di sekolah, dan yang paling sering muncul adalah permasalahan keluarga. Konseling yang dilakukan akan membantu peserta didik dalam memahami diri dan relasinya dengan orang lain, sehingga meminimalkan peluang ia terjerumus dalam ketergantungan narkoba.

Selanjutnya, sekolah juga perlu memberi perhatian pada lingkungan sekolah. Lingkungan yang dapat menunjang program antinarkoba adalah secara fisik maupun non fisik. Secara fisik terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan strata paripurna UKS sehingga peserta didik merasa betah berada di sekolah. Secara nonfisik lingkungan sekolah yang nyaman membuat peserta didik termotivasi untuk berada di sekolah, mengisi waktu setelah pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan positif, sehingga tidak melakukan kegiatan kontra produktif salah satunya penyalahgunaan narkoba. Beberapa kegiatan positif yang dapat dilakukan dalam pembinaan lingkungan sehat contohnya gerakan kampanye antinarkoba melalui pemasangan baliho, penempelan poster, majalah dinding sekolah, atau mural di dalam lingkungan sekolah. Dapat juga berupa gerakan terjun ke masyarakat dengan melibatkan duta antinarkoba untuk melakukan penempelan poster dan membagikan leaflet. Selain itu juga dapat melibatkan masyarakat sekitar sekolah dengan kerja bakti secara rutin bersama masyarakat, sehingga lingkungan masyarakat juga kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik.

Berikutnya, sekolah dapat pula melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung kawasan tanpa narkoba. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penanaman nilai di sekolah tentunya tidak akan bisa berjalan hanya dengan menumpukan pada pihak sekolah. Diperlukan wadah kemitraan antara pihak sekolah, BNN, Kepolisian, orang tua murid, tokoh masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah setempat dalam mengupayakan bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah yang sesuai dan berkesinambungan.



“Kemitraan dengan berbagai pihak akan menguatkan sekolah mewujudkan kawasan tanpa narkoba”

REFLEKSI

Sudahkah Sekolah Saya...?

- bebas dari perilaku ketergantungan napza
- mengampanyekan dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) tanpa napza
- menanamkan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) agar tidak mudah terpengaruh napza
- memasang tanda sebagai kawasan tanpa napza serta petunjuk kanal pelaporan baik sekolah maupun BNN (<http://bnn.go.id/lapor>)
- memiliki pakta integritas antinapza yang ditanda tangani dan dipatuhi seluruh warga sekolah
- memiliki dan menegakkan tata tertib mengenai pelarangan napza yang mengikat seluruh warga sekolah tanpa kecuali
- memiliki Satgas Antinapza yang terdiri dari perwakilan guru, tendik, peserta didik, dan komite sekolah yang bertugas memetakan kerawanan peserta didik, dan aktif dalam program pencegahan serta pendampingan
- mengintegrasikan muatan antinapza dalam kurikulum sekolah
- berupaya mencegah warga sekolah untuk mengonsumsi napza
- bekerja sama dengan pihak terkait dalam pencegahan dan pendampingan
- memiliki dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pencegahan dan penanganan napza di sekolah



BAB IV

Sekolah sebagai Kawasan
tanpa Kekerasan



BAB IV

Sekolah sebagai Kawasan tanpa Kekerasan


Fenomena Kekerasan di Sekolah

Publik terhenyak dengan adanya kabar peristiwa dua orang guru SMA dilaporkan memukuli peserta didiknya yang berkelahi di sekolah pada medio tahun 2021. Sebulan kemudian kembali terdengar kabar terjadi penganiayaan di sekolah, kali ini dilakukan oleh orang tua peserta didik terhadap guru, dimana sebelumnya sang guru ditengarai memberi teguran pada peserta didik yang membolos ujian. Sedangkan pada tahun sebelumnya juga terjadi peristiwa yang serupa tapi tak sama, seorang guru dianiaya peserta didiknya yang tidak terima ditegur karena merokok di sekolah. Berita-berita tersebut menunjukkan adanya fenomena kekerasan di sekolah. Bila melihat lebih jelas, besar kemungkinan apa yang diketahui publik layaknya fenomena gunung es, dimana peristiwa kekerasan di sekolah bisa jadi lebih banyak dari yang dilaporkan. Belum lagi jika ditambahkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi antara sesama peserta didik. Hal ini sebenarnya menjadi alarm tanda bahaya yang harus diperhatikan semua pihak.

Tidak hanya kekerasan fisik, perhatian penuh juga perlu diberikan pada kekerasan emosional dan juga kekerasan seksual di sekolah. Kekerasan emosional bisa dilakukan lewat ucapan baik secara lisan atau tulisan (kekerasan verbal), dan juga bentuk lainnya seperti contohnya intimidasi. Di era digital seperti saat ini, teknologi juga bisa menjadi sarana untuk terjadi kekerasan emosional, terutama melalui media sosial. Seringkali media sosial digunakan untuk melakukan kekerasan pada sesama warga sekolah, misalnya melalui tulisan, komentar, status, ataupun unggahan-unggahan yang mengandung unsur perundungan di dalamnya. Hal ini adalah sesuatu yang sering juga disebut sebagai kekerasan siber. Perilaku semacam itu baik disadari ataupun tidak memberikan tekanan psikologis dan sosial pada korbannya. Selain kekerasan emosional, kekerasan seksual di masa kini juga harus dipandang serius. Beberapa kali muncul berita di masyarakat pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah, guru, ataupun sesama peserta didik. Di media sosial juga acapkali ditemukan konten-konten yang sifatnya melecehkan warga sekolah secara seksual. Sehingga harus diakui bahwa kekerasan di sekolah, baik fisik, emosional, maupun seksual, bukan sekedar wacana melainkan fakta.

Rilis data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2021

menunjukkan bahwa pada 12 bulan terakhir sebelum data dirilis, 20% (2 dari 10) anak laki-laki usia 13-17 tahun mengalami satu jenis kekerasan atau lebih, sedangkan 25,4% (3 dari 10) anak perempuan usia 13-17 tahun mengalami satu jenis kekerasan atau lebih. Usia peserta didik SMA ada di dalam rentang ini, dengan kata lain data tersebut memperlihatkan permasalahan kekerasan yang terjadi pula pada peserta didik SMA, di mana jenis kekerasan yang dialami umumnya terbagi dalam 3 bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional (Kemen PPPA, 2021). Melalui SNPCHAR tersebut juga diketahui bahwa pelaku kekerasan umumnya dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan terdekat.



Gambar 4.1 Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPCHAR), Kemen PPPA) tahun 2021

Lingkungan sekolah diakui atau tidak merupakan salah satu lingkungan terdekat bagi peserta didik, sehingga memiliki peluang yang sama untuk terjadinya kekerasan dengan lingkungan lainnya, sebagaimana contoh-contoh faktual yang telah menjadi berita hangat di masyarakat. Di sekolah rentan terjadi kekerasan, baik fisik, seksual, maupun emosional. Bisa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, juga tendik pada peserta didik maupun sebaliknya. Ada pula kemungkinan terjadi antar sesama peserta didik. Dalam beberapa kasus juga dilakukan oleh orang tua pada kepala sekolah, guru, dan tendik maupun sebaliknya, di mana hal tersebut akan memberikan pengaruh pada peserta didik. Oleh karena itu sekolah perlu menjadikan fenomena ini sebagai salah satu prioritas utama yang diperhatikan. Sekolah harus memiliki komitmen serius, yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan, untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa kekerasan.

Konsep Sekolah sebagai Kawasan tanpa Kekerasan

Pada hakikatnya, sekolah sebagai kawasan tanpa kekerasan adalah sekolah yang menjadi “rumah”, menjadi tempat untuk seluruh warga sekolah dapat berinteraksi dengan positif, dan mengalami proses pendidikan tanpa terjadi kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Dinamika kehidupan di sekolah, baik antara guru, peserta didik, tendik, dan juga orang tua

berlangsung di dalam atmosfer yang menyenangkan, hangat, serta penuh rasa kekeluargaan. Bagaimana kemudian mewujudkan hal tersebut? Jawaban yang relevan adalah dalam konteks kehidupan sekolah yang sehat, sekolah dapat menggunakan program UKS sebagai landasan dasarnya.

Program UKS berpijak pada Trias UKS, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Sekolah kemudian dapat merujuk pada Trias UKS dalam mengembangkan kawasan tanpa kekerasan. Sekolah dapat memulai dengan pendidikan kesehatan, dengan perspektif pencegahan terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Setidaknya ada 3 hal utama yang dapat dilakukan, yaitu dengan PKHS, disiplin positif, serta internalisasi nilai budaya antikekerasan. PKHS meliputi keterampilan sosial, berpikir, dan emosional. Sasarannya adalah bagaimana perilaku individu mencerminkan ketiga keterampilan tersebut. Apabila seluruh warga sekolah menguasai PKHS, termasuk guru dan peserta didik, maka semestinya perilaku kekerasan dapat dihindari. Sedangkan disiplin positif adalah pendekatan pendidikan tanpa menggunakan kekerasan dan memberikan penghormatan pada hak anak sebagai seorang pembelajar (Durrant, 2013). Disiplin positif merupakan transformasi dari kepatuhan menjadi kesadaran, aturan menjadi kesepakatan, dan hukuman menjadi konsekuensi logis. Disiplin positif tidak hanya penting bagi anak, tapi juga merupakan sebuah keterampilan sosial bagi orang dewasa (Nelsen, 2011). Artinya disiplin positif berkaitan erat dengan PKHS, dan bermanfaat bagi guru, peserta didik, orang tua, dan keseluruhan warga sekolah. Pendidikan kesehatan dalam bentuk PKHS dan disiplin positif perlu disertai dengan internalisasi nilai-nilai antikekerasan perlu supaya menjadi pola pikir, persepsi, pola perilaku, gaya hidup, nilai-nilai, disposisi, harapan, dan juga standar ideal bagi masing-masing warga sekolah, atau dengan kata lain menjadi habitus (Martono, 2012).


Pelayanan kesehatan sebagai bagian dari Trias UKS dapat digunakan sekolah mewujudkan kawasan tanpa kekerasan dalam perspektif tindakan yang dilakukan ketika terjadi peristiwa kekerasan ataupun gejalanya di lingkungan sekolah. Pelayanan kesehatan yang dilakukan sekolah dapat terkait dengan pendampingan, penguatan, konseling, serta tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memastikan perlindungan bagi korban kekerasan hingga pemulihannya baik secara fisik maupun psikologis. Pelayanan kesehatan juga meliputi tindakan penanganan, terutama apabila pelaku juga adalah peserta didik, yang tentu saja harus memperhatikan hak-hak anak.

Poin ketiga dari Trias UKS yang dapat dirujuk oleh sekolah adalah pembinaan lingkungan sehat, yang berarti sekolah perlu memastikan situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mencegah terjadinya perilaku kekerasan. Selain lingkungan fisik yang harus dibuat nyaman mungkin untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah baik fisik maupun psikologis, sekolah juga perlu membangun lingkungan nonfisik lewat program atau kegiatan antikekerasan.

Strategi Sekolah sebagai Kawasan tanpa Kekerasan

Dalam upaya mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa kekerasan, sekolah perlu menyiapkan strategi melalui program-program dan kegiatan. Sebagaimana program dan kegiatan lain di sekolah, analisis konteks adalah rujukan sekolah dalam menetapkan program-program dan kegiatan. Setiap sekolah memiliki ciri khas ataupun kearifan lokal yang berbeda

yang dapat diidentifikasi sekolah melalui analisis konteks. Akan tetapi, secara umum sekolah dapat melaksanakan program sekolah tanpa kekerasan yang didasarkan pada implementasi konsep Trias UKS seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Sasaran dari program-program dan kegiatan tersebut pada intinya adalah semua yang ada dalam ekosistem kehidupan sekolah, baik peserta didik, guru, tendik, dan lingkungan sekolah itu sendiri, seperti terlihat dalam skema berikut ini:



Skema 4.1 Strategi Sekolah tanpa Kekerasan

Program-program dan kegiatan-kegiatan sekolah tanpa kekerasan berpijak pada Trias UKS, yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Orientasi dari program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perilaku kekerasan, mengatasi apabila terjadi peristiwa kekerasan, dan melindungi korban kekerasan, termasuk juga pelaku jika pelakunya masih berstatus peserta didik di sekolah.

Upaya mewujudkan sekolah tanpa kekerasan perlu dimulai dari program dan kegiatan yang bernafaskan pendidikan kesehatan. Dengan kata lain program dan kegiatan dalam konteks ini memiliki fungsi yang terkait pencegahan terjadinya perilaku atau peristiwa kekerasan di sekolah. Beberapa contoh alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya:

Contoh Alternatif Program dan Kegiatan Sekolah tanpa Kekerasan dalam Konteks Pendidikan Kesehatan

Tabel 4.1 Contoh Alternatif Program dan Kegiatan Sekolah tanpa Kekerasan dalam Konteks Pendidikan Kesehatan

Sasaran	Contoh Program dan Kegiatan Pendidikan Kesehatan Antikekerasan	Keterangan
Guru dan Tendik	Sosialisasi dan penguatan konsep sekolah antikekerasan	Promotif
	Pakta integritas guru dan tendik antikekerasan	Preventif
	Integrasi muatan antikekerasan dalam pembelajaran yang menyenangkan, baik dalam model maupun metode pembelajaran	Promotif
	Sosialisasi dan penerapan disiplin positif yang dimulai dari guru dan tendik, sehingga dapat menjadi contoh bagi peserta didik	Promotif
	Pertemuan antara kepala sekolah, guru mapel, wali kelas, dan BK secara rutin dan intensif membahas permasalahan pembelajaran dan peserta didik	Preventif
	Kegiatan bersama seluruh guru dan tendik (gathering, outbond, rekreasi, dll)	Preventif
	Program dan kegiatan yang melibatkan guru dan peserta didik bersama-sama (pentas seni, olahraga bersama, dll)	Preventif
Peserta didik	Sosialisasi dan penguatan konsep sekolah antikekerasan	Promotif
	Pakta integritas peserta didik antikekerasan yang juga ditanda tangani oleh orang tua atau wali	Preventif
	Optimalisasi peran Kader Kesehatan Remaja (KKR) di sekolah dalam program antikekerasan	Promotif
	Sosialisasi disiplin positif	Promotif
	Penerapan disiplin positif baik dalam pembelajaran maupun tata tertib sekolah	Preventif
	Pemberian tugas proyek tentang antikekerasan yang terintegrasi dengan pembelajaran	Promotif
	Program dan kegiatan yang melibatkan guru dan peserta didik bersama-sama (pentas seni, olahraga bersama, dll)	Preventif

Guru dan tendik adalah ujung tombak sekolah dalam mewujudkan sekolah tanpa kekerasan, sehingga perlu dibekali lebih dulu pemahaman tentang sekolah tanpa kekerasan, dan diharapkan mampu mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari atau kegiatan pembelajaran. Pembekalan ini dapat dilakukan sekolah bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan, atau pihak ketiga seperti dinas kesehatan, Kemen PPA, UNICEF, atau lembaga swadaya masyarakat lain yang terkait. Komitmen guru dan tendik tentang antikekerasan kemudian dituangkan dalam pakta integritas. Disiplin positif juga perlu disosialisasikan pada guru dan tendik untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Namun disiplin positif perlu dimulai dari guru dan

tendik lebih dulu agar dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan pertemuan rutin bermanfaat agar seluruh guru dan tendik memiliki kesepahaman tentang permasalahan peserta didik, sehingga meminimalisir tindakan represif. Guru dan tendik juga memerlukan tempat untuk menyalurkan tekanan yang dihadapi ketika berhadapan dengan peserta didik, sehingga penting dilakukan kegiatan bersama yang dapat juga berfungsi sebagai wadah konseling. Selain itu, salah satu hal terpenting untuk membangun atmosfer kekeluargaan di sekolah adalah juga mengadakan program dan kegiatan yang menuntut kolaborasi guru dengan peserta didik, dimana hal ini akan membuat kehidupan di sekolah lebih kondusif dan akrab.

Selaras dengan guru dan tendik, peserta didik perlu dibekali lebih dulu pemahaman tentang sekolah tanpa kekerasan. Pembekalan ini dapat dilakukan sekolah bergiliran ataupun bersamaan dengan pembekalan bagi guru. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan, atau pihak ketiga seperti dinas kesehatan, Kemen PPA, UNICEF, atau lembaga swadaya masyarakat lain yang terkait. Pembekalan tersebut kemudian perlu didorong lebih lanjut dengan mengoptimalkan peran Kader Kesehatan Remaja (KKR) di sekolah untuk terus menyosialisasikan dan mendorong tumbuh kembangnya komitmen seluruh peserta didik dalam perilaku antikekerasan. Komitmen peserta didik tentang antikekerasan kemudian dituangkan pula dalam pakta integritas yang turut ditanda tangani oleh orang tua atau wali peserta didik. Hal ini penting agar komitmen peserta didik juga didukung oleh lingkungan terdekatnya dalam keluarga. Komitmen peserta didik tersebut juga dibarengi dengan sosialisasi serta penerapan disiplin positif di sekolah. Penerapan disiplin positif akan lebih optimal bila diterima bersama sebagai sebuah kesepakatan seluruh warga sekolah, dengan ditunjang adanya program dan kegiatan yang menuntut kolaborasi guru dengan peserta didik, dimana hal ini akan membuat kehidupan di sekolah lebih didasarkan pada hubungan interpersonal, bukan sekedar kelembagaan.

Selain program dan kegiatan yang bernafaskan pendidikan kesehatan, sekolah juga perlu mempersiapkan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan seandainya terjadi perilaku kekerasan. Beberapa contoh alternatifnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Contoh Alternatif Program dan Kegiatan Sekolah tanpa Kekerasan dalam Konteks Pelayanan Kesehatan

Tabel 4.2 Contoh Alternatif Program dan Kegiatan Sekolah tanpa Kekerasan dalam Konteks Pelayanan Kesehatan

Sasaran	Contoh Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Antikekerasan	Keterangan
Guru dan Tendik	Layanan dan dukungan medis bagi guru dan tendik yang menjadi korban kekerasan	Kuratif
	Layanan konseling untuk guru dan tendik yang menjadi korban kekerasan	Rehabilitatif
	Sanksi tegas disertai pembinaan antikekerasan bagi guru dan tendik yang menjadi pelaku kekerasan	Kuratif
	Penguatan kembali perilaku antikekerasan dan disiplin positif bagi guru dan tendik di sekolah	Kuratif

Sasaran	Contoh Program dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Antikekerasan	Keterangan
Guru dan Tendik	Bekerja sama dengan organisasi profesi dan pihak terkait untuk memberikan dukungan sosial maupun psikologis pada guru dan tendik yang menjadi korban	Rehabilitatif
	Mengoptimalkan layanan pengaduan baik dari Kemendikbud Ristek, Kemen PPA, Kemenkes, maupun pihak terkait lainnya	Kuratif dan Rehabilitatif
Peserta didik	Layanan dan dukungan medis bagi peserta didik yang menjadi korban kekerasan	Kuratif
	Layanan konseling untuk peserta didik yang menjadi korban kekerasan	Rehabilitatif
	Sanksi tegas disertai pembinaan antikekerasan bagi peserta didik yang menjadi pelaku kekerasan	Kuratif
	Penguatan kembali perilaku antikekerasan dan disiplin positif bagi peserta didik	Kuratif
	Bekerja sama dengan Dinkes, Dinas PPA, dan lembaga swadaya terkait untuk memberikan dukungan sosial maupun psikologis pada peserta didik yang menjadi korban	Rehabilitatif
	Mengelola program resosialisasi bagi peserta didik baik korban dan pelaku dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolah serta peserta didik lainnya	Rehabilitatif
	Membuka kanal pengaduan di sekolah yang menjamin kerahasiaan serta hak-hak peserta didik	Kuratif
	Mengoptimalkan layanan pengaduan baik dari Kemendikbud Ristek, Kemen PPA, Kemenkes, maupun pihak terkait lainnya	Kuratif dan Rehabilitatif

Program dan kegiatan antikekerasan yang dapat dilakukan sekolah dalam konteks pelayanan kesehatan pada dasarnya terkait dengan prinsip bagaimana memulihkan dan melindungi korban, sekaligus mencegahnya terulang kembali. Sehingga kemudian layanan medis dan psikologis menjadi penting, baik bagi guru, tendik, maupun peserta didik yang menjadi korban. Layanan medis dan psikologis dapat diberikan sekolah dengan bekerja sama dengan pihak lain, seperti Kemenkes, Kemen PPA, ataupun lembaga seperti UNICEF maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dalam hal ini sekolah perlu mengoptimalkan layanan pengaduan di sekolah, serta juga membuka akses untuk melakukan pengaduan melalui kanal dari Kemendikbud Ristek, Kemen PPA, Kemenkes, maupun pihak terkait lainnya. Salah satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah penanganan terhadap efek lanjutan apabila terjadi perilaku kekerasan di sekolah. Pertama adalah efek lanjutan pada guru, tendik, dan peserta didik lain yang tidak terlibat. Sedikit banyak akan ada pengaruh atau “guncangan” yang terjadi, maka kemudian diperlukan penguatan kembali tentang perilaku antikekerasan di sekolah. Efek lanjutan yang

kedua adalah pada korban dan pelaku, apabila kembali beraktivitas di sekolah. Kemungkinan yang muncul adalah rasa gamang, canggung, bahkan malu dan takut untuk kembali ke sekolah. Di sini sekolah perlu mengelola program resosialisasi yang dapat membantu baik guru, tendik, dan peserta didik beradaptasi kembali dengan kehidupan di lingkungan sekolah.

Program dan kegiatan berikutnya yang juga sangat berperan penting dalam mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa kekerasan di sekolah adalah pembinaan lingkungan sehat, yang dapat menciptakan situasi kondisi untuk meminimalisir dan mencegah perilaku kekerasan di sekolah. Ada beberapa alternatif contoh program yang dapat dilakukan sekolah, dikutip dari buku “Sekolah Gaul Antikekerasan” (Kemendikbud, 2020):

Contoh Alternatif Pembinaan Lingkungan Sehat tanpa Kekerasan

Tabel 4.3 Contoh Alternatif Pembinaan Lingkungan Sehat tanpa Kekerasan

Sasaran	Contoh Program dan Kegiatan Pembinaan Lingkungan Antikekerasan	Keterangan
Guru, Tendik, dan Peserta Didik	Menciptakan lingkungan kondusif bagi proses pembelajaran, agar peserta didik nyaman dalam belajar, bereksplorasi, dan berprestasi dengan sarana prasarana yang memadai	Promotif
	Menegakkan disiplin, sanksi, dan penghargaan, baik bagi guru, tendik, maupun peserta didik, berdasarkan aturan, tata tertib, dan kesepakatan yang telah dibuat bersama	Preventif
	Menciptakan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk mencegah dan menangani perilaku kekerasan yang terjadi di sekolah, baik dari internal maupun eksternal	Preventif
	Mencanangkan kode etik dan membentuk Komite etik untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, melindungi korban kekerasan, dan membina pelaku kekerasan yang berasal dari peserta didik	Promotif
	Memberi peluang berkembangnya kegiatan ekstrakurikuler yang menampung minat dan bakat peserta didik	Preventif


Program pembinaan lingkungan sehat untuk menciptakan lingkungan tanpa kekerasan beriringan dengan program pendidikan serta pelayanan kesehatan, dalam arti memiliki orientasi untuk mencegah, mengatasi, dan melindungi. Sehingga kemudian program pembinaan lingkungan tanpa kekerasan fokus di dalam menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mencegah terjadinya perilaku kekerasan. Adanya tata tertib, kode etik, dan SOP yang jelas adalah salah satu indikatornya. Sedangkan pembentukan Komite Etik juga dapat menjadi poin penting dalam penanganan tindak kekerasan, terutama apabila pelakunya adalah guru atau tendik. Namun yang perlu menjadi perhatian utama sekolah adalah bagaimana menciptakan lingkungan kondusif dan pembelajaran yang menyenangkan serta nyaman bagi peserta didik. Peserta didik dapat belajar tanpa tekanan, berkreasi serta mengeksplorasi bakat minatnya, baik dalam kegiatan pembelajaran reguler maupun ekstrakurikuler.

Trias UKS salah satu pintu masuk yang dapat diambil dalam program dan kegiatan sekolah tanpa kekerasan. Program dan kegiatan yang didasarkan pada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat relevan menjawab tantangan menjadikan sekolah sebagai kawasan tanpa kekerasan. Namun demikian sekolah juga dapat menerapkan program dan kegiatan kreatif lainnya, berpijak pada kondisi sosiologis dan budaya setempat, yang merupakan hasil dari analisis konteks yang telah dilakukan.

CONTOH *DO AND DON'T* PENCEGAHAN PERILAKU DAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH

Tabel 4.4 Pencegahan Perilaku dan Tindak Kekerasan di Sekolah

Subjek	<i>Do</i>	<i>Don't</i>
Guru dan Tendik	Menegur peserta didik dengan tegas namun santun	Menegur dengan keras dan perkataan kasar
	Memberikan hukuman simbolik yang mendidik	Memberikan hukuman fisik yang memperlakukan
	Mengendalikan emosi dan menghindari tindakan fisik pada peserta didik	Mudah emosi dan melakukan tindakan fisik pada peserta didik
	Fokus pada kelebihan dan menggali potensi peserta didik	Fokus pada kekurangan dan kesalahan peserta didik
	Memuji keberadaan dan membangun kepercayaan diri peserta didik atas fisiknya	Membicarakan atau memakai fisik peserta didik sebagai bahan candaan
	Membiasakan peserta didik untuk saling menerima perbedaan dan toleransi dalam berinteraksi terkait SARA	Melakukan pembedaan perlakuan atau diskriminasi pada peserta didik yang memiliki perbedaan terkait SARA
Peserta Didik	Akrab dan egaliter (setara) dalam berinteraksi dengan sesama peserta didik	Arogan dan merendahkan peserta didik lain
	Bersikap positif dan suportif antarpeserta didik	Bersikap yang mengarah pada perundungan peserta didik lain
	Mengendalikan emosi dan menghindari tindakan fisik	Mudah emosi dan melakukan tindakan fisik
	Menerima keberadaan dan membangun kepercayaan diri peserta didik lain atas fisiknya	Membicarakan atau memakai fisik peserta didik lain sebagai bahan candaan
	Saling menerima perbedaan dan toleransi dalam berinteraksi terkait SARA	Melakukan pembedaan perlakuan atau diskriminasi pada peserta didik lain yang memiliki perbedaan terkait SARA
	Hormat dan santun pada guru dan tendik di sekolah, serta menghargai pekerjaan yang dilakukan	Membicarakan, melecehkan, ataupun merendahkan pribadi serta pekerjaan guru dan tendik di sekolah



"karakter antikekerasan
perlu menjadi komitmen
dan budaya bagi seluruh
warga sekolah"

REFLEKSI

Sudahkah Sekolah Saya...?

- bebas dari unsur-unsur dan tindakan kekerasan
- melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan
- memasang tanda sebagai kawasan tanpa kekerasan disertai layanan pengaduan yang mudah diakses
- memiliki pakta integritas antikekerasan yang ditanda tangani dan dipatuhi seluruh warga sekolah
- memiliki guru dan tendik yang juga berperan sebagai orang tua dan sahabat bagi peserta didik
- memiliki dan menegakkan tata tertib mengenai pelanggaran tindak kekerasan yang mengikat seluruh warga sekolah tanpa kecuali
- memiliki Satgas Antikekerasan yang terdiri dari perwakilan guru, tendik, peserta didik, dan komite sekolah
- mengintegrasikan muatan antikekerasan dalam kurikulum sekolah
- berupaya mencegah tindak kekerasan di sekolah dengan pembiasaan dan kegiatan berbasis kekeluargaan
- membudayakan toleransi dan empati dalam interaksi antarwarga sekolah
- apabila terjadi kasus maka berorientasi pada upaya pemulihan korban dan penindakan pelaku bekerja sama dengan pihak terkait
- memberikan perlindungan bagi korban dan pelapor apabila terjadi tindak kekerasan di sekolah
- memiliki dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah



BAB V

Sekolah sebagai Kawasan
tanpa Pornografi dan
Pornoaksi



BAB V

Sekolah sebagai Kawasan tanpa Pornografi dan Pornoaksi

Pornografi dan Pornoaksi sebagai Tantangan Kehidupan Remaja

Pertengahan agustus 2021, seorang peserta didik kelas XI SMA berusia 16 tahun yang berasal dari sebuah kabupaten di pulau Jawa, diberitakan melakukan tindak pencabulan pada balita berusia 3 tahun. Ia ditengarai melakukan perbuatan tersebut karena kecanduan menonton film porno. Peristiwa ini sesungguhnya serupa dari bagian kecil gunung es yang tampak, karena sesungguhnya pornografi dan pornoaksi telah menjadi problematika sekaligus tantangan tersendiri bagi kehidupan remaja saat ini.



Gambar 5.1 Rilis Data SNPHAR Tahun 2021 yang dirilis oleh Kemen PPPA

Berdasarkan rilis data SNPHAR Tahun 2021 yang dirilis oleh Kemen PPPA, dapat disimpulkan bahwa 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan di Indonesia pernah menyaksikan kegiatan seksual atau mengakses pornografi melalui media daring. Sedangkan 34,5 persen anak laki-laki dan 25 persen anak perempuan pernah terlibat langsung dalam tindakan atau mempraktikkan kegiatan seksual (pornoaksi).

Sebenarnya apa itu pornografi dan pornoaksi? Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari definisi ini jelas bahwa

sesuatu dikatakan sebagai pornografi apabila dalam sebuah konten terkandung sesuatu yang cabul dan bersifat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Bila merujuk pada definisi Webb (2016), pornografi lebih pada *obscenity* (cabul) dan meliputi 3 hal mendasar. *Pertama*, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. *Kedua*, menurunnya makna kehidupan seksual dalam gambar-gambar, kosakata, dan humor yang vulgar. *Ketiga*, mengacu pada tingkah laku terkait dengan kegiatan seksual yang menonjolkan kecabulan. Cakupan definisi yang ketiga inilah yang merupakan pornoaksi, yakni pornografi dalam bentuk tindakan yang dipraktikkan dan dipertontonkan pada orang lain.

Remaja, adalah bagian dari tahap perkembangan individu, di mana terjadi perubahan sikap dan perilaku, sejalan dengan perubahan fisik (Hurlock, 2004). Masa remaja terdiri dari remaja awal (usia 12-15 tahun), remaja pertengahan (15-18 tahun), dan remaja akhir (18-21 tahun). Peserta didik SMA, umumnya berada dalam usia 15-18 tahun, atau dalam konsep perkembangan psikologis masuk dalam kategori remaja pertengahan. Remaja pertengahan sering pula disebut sebagai masa pubertas, yakni di mana seorang individu menjadi lebih reaktif, dan juga aktif menggali informasi di sekitarnya, untuk dapat menemukan jati dirinya, serta orientasi dirinya di masa depan (Desnita, 2006). Pada masa pubertas ini, remaja juga mulai aktif untuk mencari tahu tentang hal-hal yang bersifat seksual. Perubahan ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang normal, namun di sisi lain juga dapat memicu seks negatif seperti penyimpangan ataupun kenakalan remaja.

Penyimpangan atau kenakalan remaja dalam hal-hal yang bersifat seksual dapat terjadi apabila remaja kurang mendapatkan edukasi seksual yang tepat (Prayitno, 2006). Edukasi Seksual dapat berupa informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan (Sarwono, 2008).

Persoalan pornografi dan pornoaksi adalah bagian dari penyimpangan atau kenakalan remaja dalam hal-hal yang bersifat seksual. Apalagi pada era digital seperti saat ini yang memudahkan akses pada segala hal, termasuk konten seksual dari segala tempat. Beberapa hal yang dilakukan seperti menonton film porno, berbagi gambar vulgar, ataupun membuka situs porno, adalah sesuatu yang sering ditemukan pada remaja masa kini. Lebih memprihatinkan lagi, ada juga yang melakukan kegiatan seksual kemudian mengunggahnya di media sosial, di mana hal ini termasuk dalam pornoaksi.

Permasalahan pornografi dan pornoaksi ini adalah tantangan tersendiri bagi sekolah. Sekolah sebagai tempat tumbuh kembang remaja tentunya memiliki peranan untuk menjawab tantangan tersebut. Sekolah perlu memiliki konsep yang jelas, terutama dengan merujuk pada program UKS, untuk menciptakan kawasan tanpa pornografi dan pornoaksi.

Konsep Sekolah sebagai Kawasan tanpa Pornografi dan Pornoaksi

Upaya mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan selaras dengan implementasi program UKS. Sebagaimana diketahui program UKS berpijak pada Trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Dalam konteks sekolah tanpa pornografi dan pornoaksi, pendidikan kesehatan yang dilakukan

di dalamnya termuat edukasi seksual, terutama kesehatan reproduksi (kespro), PHBS, dan PKHS. Pelayanan kesehatan terkait dengan penanganan apabila terjadi peristiwa ataupun keluhan yang disebabkan pornografi dan pornoaksi di sekolah. Sedangkan pembinaan lingkungan sehat dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang dapat mencegah pornografi dan perilaku pornoaksi.

Edukasi mengenai kespro adalah salah satu kunci pendidikan kesehatan bagi peserta didik, sebagai salah satu upaya mencegah pornografi dan pornoaksi. Secara formal, di sekolah umumnya materi kespro diberikan melalui pembelajaran intrakurikuler, terutama mapel biologi ataupun penjasKes. Selain itu, sekolah juga menyelenggarakan kegiatan kokurikuler terkait kespro, misalnya kunjungan dan seminar bekerja sama dengan BKKBN atau Kemenkes. Materi kespro juga menjadi salah satu materi utama dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Namun ada juga opini yang berkembang bahwa hal-hal tersebut tidaklah cukup, sehingga sesungguhnya diperlukan pendidikan seks yang lebih menyentuh kebutuhan peserta didik, baik secara fisik maupun psikologis.

Dalam sistem kurikulum tidak dikenal pendidikan seks secara khusus, akan tetapi, sekolah dapat memasukkan materi tersebut melalui beberapa cara lainnya. Pertama, melalui mata pelajaran muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi pembelajaran tentang kearifan lokal. Sekolah dapat menyelenggarakan mata pelajaran integrasi muatan lokal yang di dalamnya mengandung materi edukasi, misalnya tentang budaya daerah, di mana pornografi dan pornoaksi tidak sesuai dengan kearifan lokal. Metode edukasi terkait pengetahuan seksual melalui muatan lokal dapat dilakukan bilamana memang sesuai dengan kebutuhan sekolah, yang teridentifikasi melalui **analisis konteks**, dan dimanifestasikan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kedua, sekolah dapat memanfaatkan program UKS, dengan menempatkan waktu khusus yang rutin untuk menyosialisasikan program UKS terutama kespro, PHBS, dan PKHS. Misalnya sebulan sekali secara bergiliran di akhir pekan peserta didik mendapatkan jam khusus untuk sosialisasi kespro, PHBS, dan PKHS. Kespro dan PHBS terkait bagaimana peserta didik menghadapi aspek fisik dalam perkembangan seksualitasnya, sementara PKHS terkait aspek emosional dan psikologisnya.

Dalam konteks menciptakan sekolah tanpa pornografi dan pornoaksi, pelayanan kesehatan dapat dilakukan terutama dalam hal memberikan pendampingan dan konseling bagi peserta didik. Pendampingan dan konseling yang dimaksud adalah ketika ada peserta didik yang mengakses pornografi ataupun melakukan pornoaksi, dapat diketahui sejauh mana perilaku tersebut, dan dilakukan pembinaan yang tepat, bisa oleh pihak sekolah sendiri (Bimbingan Konseling), ataupun bekerja sama dengan pihak lain seperti psikolog atau lembaga terkait. Hal ini penting sebagai sebuah upaya mitigasi agar tidak terjadi perilaku peserta didik yang mengarah pada kecanduan pornografi.


Sedangkan pada aspek pembinaan lingkungan sehat, sekolah sebaiknya menciptakan dan menyiapkan situasi lingkungan sekolah yang dapat mencegah akses pada konten pornografi. Selain itu lingkungan fisik atau sarana prasarana (sarpras) sekolah juga harus berada dalam kondisi nyaman mungkin untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah baik fisik maupun

psikologis. Interaksi di lingkungan sekolah juga perlu memberikan rasa nyaman dan penghargaan pada diri peserta didik secara fisik, misalnya berkaitan dengan bentuk ataupun kondisi tubuh lawan jenis. Hal ini berkaitan dengan aspek sosiokultural di sekolah, di mana penting agar dalam *mindset* peserta didik tertanam persepsi positif yang sehat dalam memandang lawan jenisnya, sehingga tidak mengarah pada persepsi negatif yang dapat mendorong peserta didik untuk mengakses pornografi dan pornoaksi.

Strategi Mewujudkan Sekolah tanpa Pornografi dan Pornoaksi

Berdasarkan konsep sekolah sebagai kawasan tanpa pornografi dan pornoaksi yang merujuk pada program UKS yang telah dipaparkan, maka strategi yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkannya adalah dengan merancang dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait dengan hal tersebut. POS di sini diperlukan sebagai panduan warga sekolah, terutama bagaimana edukasi, penanganan, serta pengelolaan interaksi dalam lingkungan sekolah.

Sebagaimana diketahui bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan eksek negatif yang menjadi tantangan peserta didik di tengah fase perkembangan fisik dan psikologisnya. Sehingga POS sekolah tanpa pornografi dan pornoaksi, utamanya berorientasi untuk menjadi “pagar” yang menjaga perkembangan tersebut di arah yang positif, dengan berpijak pada program UKS, seperti terlihat dalam alur berikut ini:



Skema 5.1 Strategi Sekolah tanpa Pornografi dan Pornoaksi

Upaya sekolah dalam menghadapi pornografi dan pornoaksi sebagai tantangan di tengah perkembangan fisik dan psikologis peserta didik berpijak pada program utama UKS, yakni Trias UKS. Dalam konteks itu, materi kespro, PHBS, dan PKHS menjadi sentra dalam pendidikan kesehatan, konseling dan pembinaan menjadi inti dari pelayanan kesehatan, serta pengelolaan sarpras dan sosiokultural menjadi pusat dari pembinaan lingkungan sehat. Ketiga aspek tersebut kemudian diwujudkan dalam POS sekolah tanpa pornografi dan pornoaksi.

Bagaimanakah bentuk konkret dari POS tersebut? Sebagaimana program sekolah lainnya, POS sekolah tanpa pornografi dan pornoaksi juga harus berakar pada analisis konteks yang dilakukan sekolah. Dari analisis konteks tersebut, dapat diketahui kondisi sosiologis dan potensi dari warga sekolah, termasuk peserta didik, sehingga POS dirumuskan sesuai dengan kondisi, potensi, serta kebutuhan warga sekolah. Sebagai contoh misalnya sekolah di perkotaan tentu menghadapi bentuk tantangan yang berbeda dengan sekolah di pedesaan. Sekolah di perkotaan berhadapan dengan akses internet yang lebih terbuka, maka kemudian POS tersebut dapat mencakup pembatasan waktu ataupun situs yang bisa diakses oleh peserta didik.

Setelah kondisi, potensi, dan kebutuhan warga sekolah teridentifikasi, POS sekolah tanpa pornografi dan pornoaksi selanjutnya diimplementasikan melalui KTSP sekolah dan tata tertib. POS dalam KTSP sekolah meliputi edukasi terkait pornografi dan pornografi, tidak hanya mapel biologi dan penjaskes, tapi juga mapel lainnya, termasuk muatan lokal. Dalam KTSP sekolah juga dapat diatur jam-jam khusus untuk sosialisasi kespro, PHBS, dan PKHS. Sedangkan implementasi POS dalam tata tertib terkait dengan pencegahan, sekaligus bagaimana penanganan apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib dan POS tersebut. Satu hal yang juga penting adalah tata tertib tersebut tidak hanya mengikat peserta didik namun juga guru dan tendik. Apabila terjadi pelanggaran dilakukan oleh peserta didik, maka diperlukan model pembinaan yang tentu saja berbeda apabila pelakunya adalah guru atau tendik. Ketegasan serupa baik untuk peserta didik, guru, dan tendik ini diperlukan karena perilaku terkait pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Oleh karenanya tata tertib guru dan tendik juga dapat menjadi contoh dan pengingat yang baik bagi peserta didik, untuk bersama-sama tidak melibatkan diri dalam pornografi dan pornoaksi.

POS sekolah tanpa pornografi dan pornoaksi juga dapat menjadi haluan dalam proses interaksi di sekolah, terutama dalam aspek sosiokultural. Misalnya guru, tendik, dan peserta didik perlu dibiasakan untuk tidak memberikan komentar terkait fisik dari orang lain. Warga sekolah perlu dibudayakan pemikiran untuk tidak memberikan penilaian pada orang lain berdasarkan fisik ataupun busananya. Namun demikian tata busana baik guru, tendik, dan peserta didik juga disesuaikan dengan nilai norma yang berlaku.

Pornografi dan pornoaksi adalah problematika yang harus dihadapi di era keterbukaan media seperti saat ini. POS sekolah tanpa pornografi dan pornoaksi dapat menjadi salah satu strategi yang dilakukan sekolah. Catatan yang harus digaris bawahi adalah tidak hanya adanya POS, tetapi juga pelaksanaannya harus konsisten, dan didukung oleh seluruh warga sekolah. Guru dan tendik memegang peran kunci, karena di atas peraturan, peserta didik memerlukan keteladanan.

CONTOH DO AND DON'T

PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI SEKOLAH


Tabel 5.1 Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi di Sekolah

Subjek	Do	Don't
Guru dan Pendidik	Membangun kepercayaan diri dan rasa hormat peserta didik atas fisiknya maupun orang lain	Membicarakan atau memakai fisik peserta didik sebagai materi pembicaraan yang menjurus pada kecabulan dan seksualitas
	Memberikan pemahaman akan seksualitas dalam bingkai nilai dan norma	Memberikan pemahaman akan seksualitas dalam bingkai kecabulan
	Memberi contoh peserta didik untuk menggunakan internet serta media sosial untuk mengakses hal-hal yang positif	Mengakses konten pornografi melalui internet dan media sosial
	Memandang perbedaan gender dan jenis kelamin sebagai kesetaraan dan menanamkannya pada peserta didik	Memandang perbedaan gender dan jenis kelamin terkait dengan aspek seksualitas yang berpengaruh pada perbedaan kompetensi
	Memakai busana yang sesuai nilai dan norma sebagai sebuah keteladanan	Memakai busana yang lebih menonjolkan bagian fisik tertentu
	Menanamkan pada peserta didik untuk tidak memandangi seseorang secara seksual melalui busananya	Menanamkan pandangan pada peserta didik yang menghakimi seseorang secara seksual melalui busananya
Peserta Didik	Menggunakan internet serta media sosial untuk mengakses hal-hal yang positif	Mengakses konten pornografi melalui internet dan media sosial
	Menyebarkan hal-hal positif melalui media sosial	Menyebarkan konten pornografi-pornoaksi
	Menyalurkan rasa ingin tahu terhadap seksualitas dengan mempelajari dari buku, bertanya pada guru, atau sumber yang benar	Menyalurkan rasa ingin tahu terhadap seksualitas dengan mengakses konten pornografi maupun mencoba melakukan pornoaksi
	Memakai busana yang sesuai nilai dan norma	Memakai busana yang lebih menonjolkan atau membuka bagian fisik tertentu
	Bersikap untuk tidak memandangi seseorang secara seksual melalui busananya	Bersikap menghakimi seseorang secara seksual melalui busananya
	Memandang fisik orang lain dengan rasa hormat	Memandang dan membicarakan fisik orang lain dengan menjurus pada kecabulan

REFLEKSI

Sudahkah Sekolah Saya...?

- bebas dari unsur-unsur pornografi dan tindakan pornoaksi
- memiliki pakta integritas antipornografi yang ditanda tangani dan dipatuhi seluruh warga sekolah
- membiasakan interaksi positif juga saling menghormati antarwarga sekolah dalam aspek fisik dan gender
- memasang tanda sebagai kawasan tanpa pornografi dan pornoaksi disertai layanan pengaduan yang mudah diakses
- memiliki dan menegakkan tata tertib mengenai pelarangan pornografi dan pornoaksi yang mengikat seluruh warga sekolah tanpa kecuali
- mengelola akses internet sekolah agar terhindar dari muatan pornografi dan pornoaksi
- mengintegrasikan muatan antipornografi dan pornoaksi dalam kurikulum sekolah
- melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi tentang pornografi dan pornoaksi bekerja sama dengan pihak terkait
- memiliki dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pencegahan dan penanganan pornografi-pornoaksi di sekolah



Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Desnita, 2006. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Direktorat SMA, 2020. *Buku Gaul Antikekerasan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Hurlock, Elizabeth. 2004. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Martono, Nanang. 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bordieu*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nelsen, Jane. 2011. *Positive Discipline: The Classic Guide to Helping Children Develop Self-Discipline, Responsibility, Cooperation, and Problem-Solving Skills*. New York: Random House Publishing Group.
- Prayitno, Elida. 2006. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sarwono, Sarlito W. 2008 *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Webb, Peter, 2018. *Erotic Art (Grove Art Essentials)*. Oxford: Oxford University Press.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 41 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah).*
- Pernendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.*
- Pernendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.*

DAFTAR REFERENSI LAINNYA BAGI SEKOLAH

- Deputi Bidang Pencegahan, 2020. Pedoman Pencegahan Narkoba di Lingkungan Sekolah “*Sekolah Bersinar*”. Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, 2021. *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia.
- Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2019. *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin yang Berpusat pada Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia.
- Direktorat Advokasi, 2019. *Reflection (Seni Berbicara dengan Diri Sendiri)*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Direktorat Advokasi, 2019. *Kita Butuh Bicara (Tentang Hubungan Orang Tua dan Anak)*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2021. *Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Sekolah/Madrasah Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.
- <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundingan>
- <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>

An illustration of a desk with several papers and folders. A window with a grid pattern is in the background. A blue rounded rectangle is overlaid on the bottom right, containing the text 'Daftar Lampiran'.

Daftar Lampiran

LAMPIRAN 1

CONTOH PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENANGANAN ROKOK DI SEKOLAH KAWASAN TANPA ROKOK

LOGO SEKOLAH LOGO UKS	Mulai berlaku : Revisi :
POS PENANGANAN ROKOK	Tanggal revisi: Halaman :

A. Dasar Hukum :

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 menyatakan sekolah atau tempat belajar dan mengajar sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
3. Permendikbud No 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Sekolah.
4. Tata tertib Sekolah....

B. Latar Belakang:

Adanya keluhan dan atau laporan terjadi perilaku merokok yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik (guru), dan atau tenaga kependidikan (tendik). Terkhusus peserta didik, banyak perilaku merokok dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kejenuhan belajar, frustrasi, ketidakpercayaan diri, hambatan akademik, kelelahan emosional, jebakan pergaulan, dan sebagainya. Diperlukan pula keteladanan dari guru dan tendik. Dalam rangka mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok, maka diperlukan Prosedur Operasional Standar (POS) penanganan rokok di sekolah.

C. Tujuan:

Mewujudkan Sekolah sebagai kawasan tanpa rokok

D. Ruang Lingkup:

1. Tugas dan tanggung jawab petugas UKS
2. Tugas dan tanggungjawab Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3. Tugas dan tanggungjawab Guru Bimbingan Konseling
4. Tugas dan tanggungjawab Pendidik (Guru)
5. Tugas dan tanggungjawab Wali Kelas
6. Tugas dan tanggungjawab Satgas Sekolah Kawasan Tanpa Rokok
7. Tugas dan tanggungjawab Duta Sekolah Kawasan Tanpa Rokok

E. Penanggung Jawab:

1. Petugas UKS
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3. Guru Bimbingan Konseling
4. Guru
5. Wali Kelas
6. Satgas Sekolah Kawasan Tanpa Rokok
7. Duta Sekolah Kawasan Tanpa Rokok

F. Unit yang terlibat:

1. UKS
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

3. Bimbingan Konseling
4. Guru
5. Wali kelas
6. Satgas Sekolah Kawasan Tanpa Rokok
7. Duta Sekolah Tanpa Rokok

G. Prosedur Pelaksanaan

1. Sekolah dibawah koordinasi Waka Kesiswaan, Wali Kelas, Guru, Satgas Sekolah Kawasan Tanpa Rokok dalam melakukan razia rokok di kelas harus dengan ramah, sopan, santun, dan menggunakan tata bahasa yang baik dan senyum.
2. Jika peserta didik kedatangan membawa rokok, peserta didik dibawa ke ruang Bimbingan Konseling
3. Guru Bimbingan Konseling melakukan pendampingan pada peserta didik yang merokok, serta menggali informasi tanpa mengintimidasi
4. Guru Bimbingan Konseling bisa memilih dua alternatif
 - a. Melakukan pendampingan secara intensif
 - b. Merujuk peserta didik tersebut ke UKS untuk kemudian dirujuk ke Puskesmas untuk dilakukan konseling berhenti merokok
5. Peserta didik yang kedatangan merokok dirujuk ke UKS, di mana petugas UKS menerima peserta didik harus dengan ramah, sopan, santun, dan menggunakan tata bahasa yang baik dan senyum.
6. Peserta didik mengisi buku kunjungan UKS
7. Peserta didik yang akan mengikuti program konseling berhenti merokok meminta kepada petugas UKS untuk melakukan konseling berhenti merokok di Puskesmas
8. Petugas UKS membuatkan rujukan konseling berhenti merokok yang ditujukan kepada Puskesmas
9. Melakukan konseling berhenti merokok di Puskesmas
10. Jika guru atau tenaga kependidikan kedatangan membawa rokok, maka menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk melakukan pembinaan
11. Jika kepala sekolah kedatangan membawa rokok maka Ketua Satuan Tugas yang telah diberi amanah untuk melakukan kegiatan preventif dan promotif terkait Sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok akan melakukan pendekatan secara persuasif tanpa meninggalkan sopan santun, dan mengingatkan atas pakta integritas yang telah ditandatangani terkait Sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

H. Rekaman:

1. Catatan UKS
2. Memo internal ke unit kerja terkait

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
Nama :	Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

LAMPIRAN 2

CONTOH PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) KONSELING BERHENTI MEROKOK DI SEKOLAH KAWASAN TANPA ROKOK

LOGO SEKOLAH LOGO UKS	Mulai berlaku : Revisi :
POS KONSELING BERHENTI MEROKOK	Tanggal revisi: Halaman :

A. Dasar Hukum :

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 menyatakan sekolah atau tempat belajar dan mengajar sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
3. Permendikbud No 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Sekolah.
4. Tata tertib Sekolah....

B. Latar Belakang:

Adanya keluhan dan atau laporan terjadi perilaku merokok yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik (guru), dan atau tenaga kependidikan (tendik). Terkhusus peserta didik, banyak perilaku merokok dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kejenuhan belajar, frustrasi, ketidakpercayaan diri, hambatan akademik, kelelahan emosional, jebakan pergaulan, dan sebagainya. Diperlukan pula keteladanan dari guru dan tendik. Dalam rangka mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok, maka diperlukan Prosedur Operasional Standar (POS) penanganan rokok di sekolah.

C. Tujuan:

Mewujudkan Sekolah sebagai kawasan tanpa rokok

D. Ruang Lingkup:

1. Tugas dan tanggung jawab petugas UKS
2. Tugas dan tanggungjawab Duta Sekolah Tanpa Asap Rokok

E. Tanggung jawab:

1. Petugas UKS
2. Duta Sekolah Tanpa Asap Rokok

F. Unit yang terlibat:

1. Satgas Kawasan Sekolah Tanpa Asap rokok
2. UKS
3. Puskesmas

G. Prosedur Pelaksanaan

1. Sekolah melakukan Kerjasama/MoU dengan Puskesmas yang ada di wilayah terkait dengan konseling berhenti merokok
2. Petugas UKS menerima peserta didik, dan atau guru, tendik, maupun kepala sekolah yang akan mengikuti program konseling berhenti merokok harus dengan ramah, sopan, santun, tata bahasa yang baik dan senyum.
3. Peserta didik, dan atau guru, tendik, maupun kepala sekolah yang akan mengikuti program konseling berhenti merokok mengisi buku kunjungan UKS
4. Peserta didik, dan atau guru, tendik, maupun kepala sekolah yang akan mengikuti

program konseling berhenti merokok meminta kepada petugas UKS untuk melakukan konseling berhenti merokok di Puskesmas

5. Petugas UKS membuatkan rujukan konseling berhenti merokok yang ditujukan kepada Puskesmas
6. Melakukan konseling berhenti merokok di Puskesmas

H. Rekaman:

1. Catatan UKS
2. Memo internal ke unit kerja terkait

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
Nama :	Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

LAMPIRAN 3

CONTOH PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI SEKOLAH

LOGO SEKOLAH LOGO UKS	Mulai berlaku : Revisi :
POS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN NAPZA DI SEKOLAH	Tanggal revisi: Halaman :

A. Dasar Hukum

1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5211)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5419)
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352)
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

B. Latar Belakang:

1. Peserta didik dengan prestasi akademik yang kurang bagus, kurang pandai bergaul, sering mengalami perundungan, berasal dari keluarga *broken home* merupakan peserta didik yang berisiko tinggi terjerumus pada NAPZA sebagai bentuk pelarian.
2. Adanya keluhan dan atau laporan terjadi peserta didik, dan/ pendidik, dan atau tenaga kependidikan yang melakukan penyalahgunaan NAPZA.

C. Tujuan:

Mewujudkan Sekolah Kawasan Tanpa NAPZA

D. Ruang Lingkup:

1. Tugas dan tanggung jawab petugas UKS
2. Tugas dan tanggungjawab Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3. Tugas dan tanggungjawab Guru Bimbingan Konseling
4. Tugas dan tanggungjawab Pendidik
5. Tugas dan tanggungjawab Wali Kelas
6. Tugas dan tanggungjawab Satgas Anti NAPZA
7. Tugas dan tanggungjawab Duta Sekolah Anti NAPZA

E. Tanggung jawab:

1. Petugas UKS
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3. Guru Bimbingan Konseling
4. Pendidik

5. Wali Kelas
6. Petugas Kelamanan Sekolah
7. Satgas Sekolah Anti NAPZA
8. Duta Sekolah Anti NAPZA

F. Unit yang terlibat:

1. UKS
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3. Bimbingan Konseling
4. Pendidik
5. Wali kelas
6. Satgas Anti NAPZA
7. Duta Sekolah Anti NAPZA

G. Prosedur Pelaksanaan

1. Sekolah melakukan melakukan *Counseling Agency* dengan memaksimalkan peran guru-guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan mengembangkan berbagai bentuk program pelatihan, dengan target yang terukur dan tahapan yang realistis.
2. Sekolah melakukan *Advocacy Agency*, yaitu pihak sekolah dapat berkonsultasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga advokasi yang ada, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), dan Federasi Advokat Indonesia.
3. Sekolah melakukan *Advisory Agency*, para pendidik yang ada di sekolah, terutama guru BK dan guru Agama, berperan aktif dalam mencegah dan menangani berbagai masalah yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba dengan cara memberikan pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam berbagai upaya pencegahan dan penanganan masalah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar.
4. Sekolah melakukan *Mediating Agency*, dengan netralitas dan objektivitas yang dimiliki, pihak sekolah dapat memediasi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan masalah penyalahgunaan Narkoba agar dapat diwujudkan upaya-upaya yang terpadu dan sinergis, yang diharapkan lebih efektif dan efisien.
5. Guru Bimbingan Konseling melakukan pendampingan bagi peserta didik yang memiliki potensi besar menyalahgunakan NAPZA
6. Wali Kelas melakukan pengamatan dan penelusuran kepada peserta didik yang berpotensi besar menyalahgunakan NAPZA
7. Satgas Anti NAPZA dan Duta Sekolah Anti NAPZA secara rutin melakukan promosi Kesehatan tentang bahaya NAPZA
8. Satgas Anti NAPZA dan Duta Sekolah Anti NAPZA mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan NAPZA dan dampak, serta risiko jika menggunakan NAPZA
9. Bekerjasama dengan BNNP untuk melakukan pembinaan secara preventif
10. Sekolah menjalin komunikasi efektif dengan orang tua peserta didik yang memiliki potensi besar menyalahgunakan NAPZA
11. Satgas Anti NAPZA, dan Duta anti NAPZA menyosialisasikan *website* <https://bnn.go.id/lapor/> tentang formulir lapor P4GN
12. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pendidik, Wali Kelas, Satgas Anti NAPZA,

Duta anti NAPZA dibawah koordinasi BNNP melaksanakan inspeksi mendadak terhadap kepemilikan NAPZA

13. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pendidik, Wali Kelas, Satgas Anti NAPZA, Duta anti NAPZA bekerjasama dengan BNNP secara periodik melakukan test urine terhadap para pendidik dan peserta didik melalui kerjasama dengan pihak-pihak berwenang. Jika ditemukan kasus penggunaan Narkoba secara tidak wajar, maka pihak sekolah perlu mengambil tindakan tegas.
14. Merekomendasikan rehabilitasi pada peserta didik yang sudah terlanjur terkena jerat narkoba supaya bisa kembali hidup dengan normal.

H. Rekaman:

1. Catatan UKS
2. Memo internal ke unit kerja terkait

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
Nama :	Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

LAMPIRAN 4

CONTOH PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH

LOGO SEKOLAH LOGO UKS	Mulai berlaku : Revisi :
POS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	Tanggal revisi: Halaman :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
4. Tata tertib Sekolah....

B. Latar Belakang:

Sekolah sebagai lingkungan tumbuh kembang yang utama bagi peserta didik, perlu menjadi tempat yang nyaman dan bebas dari tindak kekerasan. Prinsip ini perlu dipahami dan menjadi panduan baik bagi pendidik (guru), tenaga kependidikan (tendik), peserta didik, orang tua ataupun masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa kekerasan, dibutuhkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

C. Tujuan:

Mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa kekerasan.

D. Ruang Lingkup dan Sasaran:

1. Kepala sekolah
2. Guru
3. Tendik
4. Peserta didik
5. Orang tua/Wali peserta didik

E. Penanggung Jawab:

1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3. Satgas Antikekerasan di Sekolah yang terdiri dari kesiswaan, guru Bimbingan Konseling, guru pembina/petugas UKS, perwakilan komite, dan perwakilan peserta didik atau Duta Antikekerasan.

F. Unit yang terlibat:

1. Bidang kesiswaan,....(diisi jabaran tugas)
2. Bimbingan Konseling,(diisi jabaran tugas)
3. UKS,(diisi jabaran tugas)
4. Wali kelas,(diisi jabaran tugas)
5. Guru mata pelajaran,(diisi jabaran tugas)

G. Jenis/Bentuk perilaku yang digolongkan kekerasan:

1. Perkelahian, pemukulan, dan atau penganiayaan
2. Hukuman atau tindakan fisik yang menyakiti

3. Perundungan dan atau pelecehan, baik secara fisik, psikis, verbal, maupun daring
4. Perpeloncoan dan atau pemerasan
5. Pemaksaan dan atau tindakan yang bersifat mengancam/intimidasi
6. Pencabulan, pemerkosaan, dan tindakan yang termasuk kekerasan seksual lainnya, baik secara fisik, verbal, maupun daring
7. Tindak kekerasan atas dasar Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA)
8. Tindak kekerasan lain yang diatur dalam Undang-undang

H. Prosedur Pelaksanaan

1. Kepala sekolah, guru, tendik, peserta didik, dan orang tua menanda tangani pakta integritas tentang sekolah sebagai kawasan tanpa kekerasan
2. Satgas Antikekerasan melakukan sosialisasi mengenai perilaku kekerasan di sekolah, pencegahan, serta penanganannya
3. Sekolah menjamin perlindungan dari korban maupun pelapor yang melaporkan adanya tindak kekerasan
4. Apabila terjadi tindak kekerasan oleh peserta didik, Satgas Antikekerasan melakukan pendampingan dan menggali informasi tanpa mengintimidasi
5. Apabila terjadi tindak kekerasan oleh peserta didik, Satgas Antikekerasan dapat:
 - a. Melakukan pendampingan secara intensif
 - b. Merujuk peserta didik (korban dan pelaku) tersebut ke UKS untuk kemudian dilakukan konseling
 - c. Bekerja sama dengan pihak berwenang (Kemen PPPA, dinas pendidikan, kepolisian, pemerintah daerah)
 - d. Bekerja sama dengan lembaga konseling atau lembaga yang berperan dalam pencegahan serta penanganan tindak kekerasan
6. Peserta didik yang menjadi korban diberikan pendampingan atau konseling hingga pulih secara fisik dan psikologis
7. Peserta didik yang menjadi pelaku diberikan sanksi sesuai tata tertib sekolah yang sifatnya pembinaan
8. Jika guru atau tendik menjadi korban tindak kekerasan, maka sekolah memberikan pendampingan dan konseling hingga pulih secara fisik dan psikologis
9. Jika guru atau tendik menjadi pelaku tindak kekerasan, maka menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk melakukan pembinaan dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
10. Jika kepala sekolah menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan, maka sesuai pakta integritas dan peraturan yang berlaku Satgas Antikekerasan melakukan pendampingan, juga melaporkan pada pihak yang berwenang
11. Jika orang tua/wali peserta didik menjadi korban dan pelaku tindak kekerasan maka Satgas Antikekerasan dapat melakukan langkah-langkah sebagaimana disebutkan di atas.

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
Nama :	Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

LAMPIRAN 5

CONTOH MEKANISME PELAPORAN PERILAKU DAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH

1. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

- Perindungan terhadap identitas dan hak-hak pelapor
- Perindungan terhadap identitas dan hak-hak korban dan pelaku
- Asas praduga tidak bersalah dalam verifikasi informasi
- Keberpihakan terhadap korban dan pemulihannya
- Mengutamakan kondisi serta potensi masa depan peserta didik
- Pengumpulan informasi secara utuh dan mendalam sebelum mengambil keputusan dan tindakan
- Terbuka terhadap masukan atau kerja sama dengan pihak berwenang dan lembaga terkait

2. Kanal Pelaporan

- Hotline khusus yang disediakan sekolah
- Pelaporan langsung melalui satgas antikekerasan
- Hotline Pengaduan Kemen PPPA di SAPA 129 atau 08111129129
- Pelaporan ke Kepolisian (Unit PPA dan Reskrim)

3. Mekanisme Pelaporan

- Peserta didik sebagai pelapor
Pelapor ---> Hotline/Wali Kelas/Guru BK ---> Satgas Antikekerasan ---> Verifikasi dan Investigasi ---> Assesmen Kasus ---> Alternatif Tindakan
- Guru atau tendik sebagai pelapor
Pelapor ---> Hotline/Satgas Antikekerasan ---> Verifikasi dan Investigasi ---> Assesmen Kasus ---> Alternatif Tindakan

4. Alternatif Tindakan

- Penanganan secara internal oleh sekolah sesuai tata tetib yang berlaku bila kasus dinyatakan ringan berdasarkan assesmen
- Penanganan sesuai tata tertib yang berlaku dan bekerja sama dengan lembaga terkait (Kemen PPPA, Kemenkes, LSM terkait) bila kasus dinyatakan sedang berdasarkan assesmen
- Penanganan sesuai tata tertib yang berlaku, bekerja sama dengan lembaga terkait (Kemen PPPA, Kemenkes, LSM terkait) dan Kepolisian bila kasus dinyatakan berat berdasarkan assesmen

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
Nama :	Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

LAMPIRAN 6

CONTOH PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI-PORNOAKSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH

LOGO SEKOLAH LOGO UKS	Mulai berlaku : Revisi :
POS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI-PORNOAKSI DI SEKOLAH	Tanggal revisi: Halaman :

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
3. Tata tertib Sekolah....

B. Latar Belakang:

Peserta didik SMA berada dalam masa perkembangan di mana materi terkait seksualitas dapat menjadi tantangan sekaligus problematika tersendiri. Hal ini membutuhkan perhatian tersendiri agar peserta didik tidak terbawa dampak negatif berupa pornografi dan pornoaksi. Prinsip ini perlu dipahami dan menjadi panduan baik bagi pendidik (guru) dan juga tenaga kependidikan (tendik), untuk dapat memberi teladan yang baik bagi peserta didik dan waspada terhadap bahaya pornografi maupun pornoaksi.. Sehingga untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa pornografi dan pornoaksi, dibutuhkan Prosedur Operasional Standar (POS).

C. Tujuan:

Mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa pornografi dan pornoaksi.

D. Ruang Lingkup dan Sasaran:

1. Kepala sekolah
2. Guru
3. Tendik
4. Peserta didik

E. Pihak yang terlibat:

1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3. Satgas Antipornografi di Sekolah yang terdiri dari kesiswaan, guru Bimbingan Konseling, guru pembina/petugas UKS, wali kelas, dan perwakilan peserta didik (OSIS, duta UKS, dsb)

F. Jenis/Bentuk perilaku yang digolongkan pornografi:

1. Menyimpan gambar, foto, film, ataupun konten yang memuat kecabulan/eksploitasi seksual di gawai, laptop, handphone, maupun bentuk lainnya
2. Mengakses gambar, foto, film, ataupun konten yang memuat kecabulan/eksploitasi seksual di gawai, laptop, handphone, maupun bentuk lainnya
3. Menyebarkan/gambarkan, foto, film, ataupun konten yang memuat kecabulan/eksploitasi seksual

G. Jenis/Bentuk perilaku yang digolongkan pornoaksi:

1. Membuat foto, film, ataupun rekam gerak yang memuat kecabulan/eksploitasi seksual

2. Melakukan gerak, perilaku, ataupun aktivitas yang mengandung kecabulan/eksploitasi seksual
3. Memamerkan atau mempertontonkan gerak, perilaku, ataupun aktivitas yang mengandung kecabulan/eksploitasi seksual

H. Prosedur Pelaksanaan

1. Kepala sekolah, guru, tendik, dan peserta didik menanda tangani pakta integritas tentang sekolah sebagai kawasan tanpa pornografi dan pornoaksi
2. Satgas Antipornografi melakukan sosialisasi mengenai perilaku pornografi dan pornoaksi di sekolah, pencegahan, serta penanganannya
3. Sekolah memastikan sekolah bebas dari pornografi dan pornoaksi dengan melakukan razia atau pencegahan rutin
4. Apabila terjadi kasus pornografi dan atau pornoaksi oleh peserta didik, Satgas melakukan pendampingan dan menggali informasi tanpa mengintimidasi
5. Apabila peserta didik melakukan tindakan pornografi dan atau pornoaksi, Satgas dapat:
 - a. Melakukan pendampingan secara intensif
 - b. Merujuk peserta didik (korban dan pelaku) tersebut ke UKS untuk kemudian dilakukan konseling
 - c. Bekerja sama dengan pihak berwenang (BKKBN, Kemenkes, Kemen PPPA, dinas pendidikan, kepolisian, pemerintah daerah)
 - d. Bekerja sama dengan lembaga konseling atau lembaga yang berperan dalam pencegahan serta penanganan pornografi dan pornoaksi
6. Peserta didik yang terlibat dalam pornografi dan pornoaksi diberikan pendampingan atau konseling
7. Peserta didik yang terlibat dalam pornografi dan pornoaksi diberikan sanksi sesuai tata tertib sekolah yang sifatnya pembinaan
8. Jika guru atau tendik terlibat dalam pornografi dan pornoaksi, maka menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk melakukan pembinaan dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
9. Jika kepala sekolah terlibat dalam pornografi dan pornoaksi, maka sesuai pakta integritas dan peraturan yang berlaku Satgas dapat melaporkan pada pihak yang berwenang

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
Nama :	Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

LAMPIRAN 7

CONTOH MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN YANG DAPAT DILAKUKAN

Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding
antara SMA..... (isi nama sekolah)
dengan..... (isi nama lembaga)
dalam rangka..... (isi misalnya “pelayanan konseling kekerasan”)

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SMA
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk menerbitkan Nota Kesepahaman tentang
(isi misalnya “pelayanan konseling kekerasan”) di SMA (isi nama sekolah) dengan
..... (isi nama lembaga)

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- untuk membangun kerjasama dalam rangka mewujudkan (isi misalnya “sekolah tanpa kekerasan”) yang meliputi: penyuluhan, konseling, serta pengaduan.
- untuk terjalinnnya kerjasama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan dana yang ada pada masing – masing pihak.

Pasal 2
Kedudukan

1. PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas memberikan pembinaan dan penyuluhan serta dalam rangka terwujudnya (isi misalnya “sekolah tanpa kekerasan”) PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerima pembinaan dan penyuluhan serta dalam rangka terwujudnya (isi misalnya “sekolah tanpa kekerasan”) dari PIHAK KEDUA.

Pasal 3
Pelaksanaan Program

1. Pelaksanaan setiap program yang dimaksud pada pasal 1 Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
Masa Berlaku

Nota kesepahaman ini berlaku sejak bertanda tangan pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktutahun.

Pasal 5
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan dimengerti sepenuhnya oleh PARA PIHAK, dibuat dan ditandatangani rangkap dua, masing-masing diberi materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, ditandai tangani pada hari dan tanggal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

.....,

PIHAK KEDUA
untuk dan atas nama.....

PIHAK PERTAMA
untuk dan atas nama SMA.....

.....

.....

NIP :
Jabatan :

NIP :
Jabatan :

LAMPIRAN 8

CONTOH SURAT KEPUTUSAN (SK) PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS)

PEMERINTAH :
DINAS PENDIDIKAN
SMA :
Alamat :

Keputusan Kepala Sekolah SMA
Nomor :

TENTANG
SATGAS ANTI
DI LINGKUNGAN SMA
TAHUN PELAJARAN

Menimbang	Bahwa dalam rangka menjaga lingkungan sekolah bebas dari maka perlu menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Anti..... di.....
Mengingat	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor...Tahun...tentang..... (gunakan peraturan yang sesuai, misalkan bila satgas antinapza maka menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) 3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 4. Peraturan Pemerintah Nomor...tentang..... 5. Permendiknas Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 6. Permendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Permen Diknas Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti 8. Permendikbud Nomor...Tahun...tentang..... 9. (lengkapi dengan rujukan peraturan lain yang sesuai)
Menetapkan	SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI..... SMA.....TAHUN PELAJARAN.....
Pertama	Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Anti..... di SMA.....tahun pelajaran.....sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua	Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah.
Ketiga	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur di kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Keempat	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Sekolah
NIP

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan.....
2. (isi dengan lembaga terkait, misalkan bila satgas antinapza maka terkait BNNP, bila satgas antirokok maka terkait Kemenkes, atau satgas antikekerasan maka terkait Kemen PPPA)
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

**SUSUNAN SATUAN TUGAS ANTI.....
SMA NEGERI.....
TAHUN PELAJARAN.....**

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	Pembina		Lembaga terkait
2	Penanggung jawab		Kepala Sekolah
3	Ketua		Waka Kesiswaan
4	Sekretaris		
5	Bendahara		
6	Koordinator Kampanye Anti..... Anggota:		Duta Anti.....
7	Koordinator Tata Tertib : Anggota:		
8	Koordinator Edukasi dan Pencegahan: Anggota:		
9	Koordinator Penanggulangan Anggota:		
10	Koordinator Konseling Anggota:		
11	Koordinator Inspeksi Mendadak (SIDAK) dan Penindakan		

.....

Kepala Sekolah
NIP

Sekolahku Rumah Sehatku

Peran UKS dalam Mewujudkan Kehidupan Sekolah
yang Sehat bagi Peserta Didik

Hakikat pendidikan nasional bertujuan membentuk generasi Indonesia yang memiliki kompetensi, cerdas, cakap, beriman, berkarakter, serta sehat jasmani dan rohani. Dengan kata lain, selain aspek kompetensi dan karakter, pendidikan nasional juga memandang penting aspek kesehatan.

Pentingnya kesehatan perlu diwujudkan oleh sekolah dalam kegiatan, aktivitas, maupun lingkungannya. Artinya, sekolah perlu memiliki kehidupan yang sehat. Istilah “kehidupan” di sini tidak hanya berarti lingkungan fisik sekolah semata, namun terlebih juga perilaku, suasana atau atmosfer interaksi, kultur budaya, kebiasaan, hingga nilai-nilai yang ada. Kehidupan sekolah yang sehat di antaranya dapat diukur apabila sekolah mampu menjadi kawasan tanpa rokok, napza, kekerasan, serta pornografi pornoaksi.

Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), terutama Trias UKS, yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat dapat menjadi pondasi konsep maupun strategi di dalam upaya kesehatan sekolah. Buku ini berusaha memaparkan secara lebih mendalam tentang bagaimana peranan UKS dalam mewujudkan kehidupan sekolah yang sehat bagi peserta didik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

ISBN 978-602-5616-65-5



9 786025 616655